

Tanggal Efektif : 20 Januari 2020

Masa Penawaran : 05 Februari 2020

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA SYARIAH **HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH ("HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH")** adalah Reksa Dana Syariah HPAM Ekuitas Syariah Berkah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH bertujuan untuk melakukan investasi ke dalam Efek berbasis Syariah yang tersedia di Pasar Modal dan pasar uang untuk mendapatkan imbal hasil yang atraktif dalam jangka panjang.

HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH berpedoman pada akad Wakalah bil Ujrah untuk hubungan antara pemodal dengan Manajer Investasi sebagaimana fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ("DSN-MUI") nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 dan akad Mudharabah atau akad lain yang sesuai dengan fatwa DSN MUI untuk hubungan antara Manajer Investasi dengan pengguna investasi sebagaimana fatwa DSN-MUI nomor 20/DSN-MUI/N/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk Reksa Dana Syariah.

HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH mempunyai komposisi investasi sebagai berikut:

- (a) minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat Ekuitas berbasis Syariah yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- (b) minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang berbasis Syariah yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri dan/atau instrumen pasar uang berbasis Syariah dan/atau deposito berbasis Syariah;

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek Syariah, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan, pemenuhan ketentuan saldo minimum rekening giro dan biaya-biaya HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut diatas dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan serta memastikan kebijakan investasi tersebut di atas tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM

PT Henan Putihrai Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran, dan selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum 2% dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 5% (lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan dan Biaya Pengalihan Investasi (*switching fee*) maksimum 3% dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan. Uraian lengkap biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI



PT Henan Putihrai Asset Management
Sahid Sudirman Center Lantai 46 Unit E,F& G
Jalan Jenderal Sudirman No 86
Jakarta 12920
Telp. : 021-3971 6699
Website : www.hpam.co.id



BANK KUSTODIAN



PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), TBK
Gedung BRI II Lantai 6
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44-46
Jakarta Pusat 10210
Telp. : 021-575 8131 / 575 2364
Fax. : 021-251 0316
Website : www.bri.co.id

PENTING: SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI (BAB V) DAN RISIKO INVESTASI (BAB VIII)

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada 27 Maret 2025

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran, baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dimilikinya. Dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak maupun aspek lain yang relevan sehubungan dengan investasi dalam HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH. Perkiraan yang terdapat dalam HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH, bila ada, hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama di masa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas target hasil maupun potensi hasil investasi, bila ada, yang akan diperoleh oleh calon pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab VIII mengenai Risiko Investasi.

PT Henan Putihrai Asset Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI	3
BAB II INFORMASI MENGENAI REKSA DANA SYARIAH HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH.....	13
BAB III MANAJER INVESTASI.....	19
BAB IV BANK KUSTODIAN	20
BAB V TUJUAN INVESTASI, PEMBatasan INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	22
BAB VI METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR	26
BAB VII PERPAJAKAN	28
BAB VIII RISIKO INVESTASI.....	30
BAB IX IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA.....	31
BAB X HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	33
BAB XI PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	34
BAB XII PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN.....	33
BAB XIII PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN.....	39
BAB XIV TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	43
BAB XV PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN.....	46
BAB XVI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	47
BAB XVII SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI SERTA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA SYARIAH HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH	51
BAB XVIII PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	54
BAB XIX PENYELESAIAN SENGKETA	55
BAB XX PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	56

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan Transaksi Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH.

3. AHLI SYARIAH PASAR MODAL

Ahli Syariah Pasar Modal adalah orang perseorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai penasihat dan atau pengawas pelaksanaan penerapan aspek Syariah dalam kegiatan usaha perusahaan termasuk memberikan pernyataan kesesuaian Syariah atas penerbitan produk dan jasa di Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tanggal 03 November 2015 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 10 November 2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal tentang Ahli Syariah beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

4. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian dalam hal ini PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan otoritas pasar modal untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

5. BAPEPAM & LK

BAPEPAM & LK atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 (dua ribu sebelas) tentang Otoritas Jasa Keuangan, sejak tertanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas) fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal telah beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

6. BURSA EFEK

Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

7. DAFTAR EFEK SYARIAH

Daftar Efek Syariah adalah daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah, yang memuat daftar Efek yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah, yang ditetapkan oleh OJK atau Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah.

8. DEWAN PENGAWAS SYARIAH PT HENAN PUTIHRAI ASSET MANAGEMENT ATAU DPS PT HENAN PUTIHRAI ASSET MANAGEMENT

Dewan Pengawas Syariah PT Henan Putihrai Asset Management atau DPS PT Henan Putihrai Asset Management adalah dewan yang terdiri dari seorang atau lebih Ahli Syariah Pasar Modal yang telah memperoleh izin dari OJK, yang ditunjuk oleh Direksi PT Henan Putihrai Asset Management, untuk memberikan pernyataan kesesuaian Syariah atas penerbitan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas HPAM EKUITAS SYARIAH terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

9. DSN-MUI

DSN-MUI adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

10. EFEK

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana hanya dapat melakukan investasi berupa:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek bersifat utang atau efek syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapatkan peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapatkan peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estate berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

11. EFEK YANG DAPAT DIBELI

Efek Yang Dapat Dibeli adalah Efek sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Reksa Dana Syariah. Sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah, dana kelolaan Reksa Dana Syariah hanya dapat diinvestasikan pada:

- (i) Saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia serta dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- (ii) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah dan Waran Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;
- (iii) Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum;
- (iv) Saham yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
- (v) Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
- (vi) Efek Beragun Aset Syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas

- Jasa Keuangan;
- (vii) surat berharga komersial Syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;
- (viii) Efek Syariah yang memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya; dan/atau
- (ix) Instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, baik dalam denominasi rupiah maupun denominasi mata uang lainnya.

12. EFEK SYARIAH

Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang (i) akad, cara dan kegiatan usaha, dan (ii) aset yang menjadi landasan akad, cara dan kegiatan usaha, dan/atau (iii) aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitannya, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

13. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 19 Juni 2016 tentang Reksa Dana berbentuk KIK. Dengan bukti Surat Pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH yang akan dikeluarkan oleh OJK.

14. FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM No. IV.D.2"), yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

16. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan digunakan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) maupun dalam bentuk aplikasi elektronik yang dipergunakan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi secara lengkap, ditandatangani atau diotorisasi dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

17. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

18. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

19. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

20. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

21. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.

22. KEADAAN KAHAR

Keadaan Kahar adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

23. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

24. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

25. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (1) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (2) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode; (3) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dilunasi pada setiap transaksi selama periode; dan (4) tanggal setiap pembagian uang tunai dan jumlah Unit Penyertaan yang menerima pembagian uang tunai sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH untuk menyampaikan Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu ("SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu") beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH.

26. LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK

Lembaga Penilaian Harga Efek atau LPHE adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek ("Peraturan BAPEPAM dan LK No. V.C.3").

27. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi Bank Kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain.

28. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah PT Henan Putihrai Asset Management yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para Nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok Nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

29. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa penyedia jasa keuangan di sektor pasar modal dalam rangka kegiatan investasi di pasar modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

30. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

31. OTORITAS JASA KEUANGAN

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur

tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK. Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas) fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

32. PEMBELIAN BERKALA

Pembelian Berkala adalah mekanisme pembelian Unit Penyertaan secara berkala selama waktu tertentu oleh Pemegang Unit Penyertaan, dimana jangka waktu dan nilai pembelian Unit Penyertaan untuk setiap transaksi pembelian telah disepakati sejak awal oleh Pemegang Unit Penyertaan.

33. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dan yang namanya terdaftar dalam daftar Pemegang Unit Penyertaan di Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian sebagai pemilik Unit Penyertaan.

34. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

35. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau Manajer Investasi, serta bank umum yang menjalankan fungsi kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

36. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

37. PIHAK PENERBIT DAFTAR EFEK SYARIAH

Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah adalah pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari otoritas Pasar Modal untuk menerbitkan Daftar Efek Syariah, Manajer Investasi yang memenuhi ketentuan untuk menjalankan kegiatan sebagai Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah, atau Manajer Investasi yang memiliki Unit Pengelolaan Investasi Syariah yang memenuhi ketentuan untuk menjalankan kegiatan sebagai Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah.

38. PERATURAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Peraturan Tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan beserta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tanggal 06 Desember 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, berikut penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

39. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tanggal 16 Januari 2014 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

40. POJK TENTANG AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

POJK tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor POJK No. 39/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 30 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

41. POJK TENTANG AHLI SYARIAH PASAR MODAL

POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 10 November 2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

42. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

43. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

44. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 19 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

45. POJK TENTANG REKSA DANA SYARIAH

POJK Tentang Reksa Dana Syariah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 10 November 2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

46. PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di bidang pasar modal berdasarkan fatwa DSN-MUI, sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 15/POJK.04/2015 tanggal tanggal 3 November 2015 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 10 November 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

47. PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME
POJK Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

48. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Definisi Portofolio Efek berkaitan dengan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH adalah kumpulan Efek Syariah yang merupakan kekayaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH.

49. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan agar pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK secara tegas dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

50. REKENING DANA SOSIAL

Rekening Dana Sosial adalah rekening khusus untuk membukukan dan menyimpan dana hasil pembersihan kekayaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Bab V angka 5.4. Prospektus ini dan akan digunakan untuk keperluan sosial berdasarkan kebijakan Manajer Investasi dengan petunjuk dan persetujuan DPS PT Henan Putihrai Asset Management.

51. SUB REKENING EFEK

Sub Rekening Efek adalah rekening efek HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH yang tercatat dalam rekening efek Bank Kustodian pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

52. SEOJK TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT ATAU BUKTI KONFIRMASI DAN LAPORAN BERKALA REKSA DANA SECARA ELEKTRONIK MELALUI SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU

SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu adalah SEOJK Nomor : 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

53. SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan adalah surat atau bukti konfirmasi yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH. Bukti atau Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan yang akan disampaikan melalui fasilitas yang disediakan oleh Penyedia S-Invest dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembelian, penjualan kembali dan pengalihan Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH.

54. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

55. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

56. SEOJK TENTANG PROSEDUR PENYELESAIAN KESALAHAN PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH REKSA DANA

SEOJK Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

57. SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU (S-INVEST)

Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) adalah sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat digunakan untuk:

- a. penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening;
- b. pembelian Unit Penyertaan (*Subscription*);
- c. penjualan kembali Unit Penyertaan (*Redemption*), dan
- d. pengalihan investasi (*Switching*);

oleh Pemegang Unit Penyertaan secara elektronik. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik tersebut dan kesesuaiannya terhadap peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 29 Juli 2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

58. SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan adalah surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan yang mengkonfirmasi pelaksanaan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- i. aplikasi pembelian Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian; dan
- ii. aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- iii. aplikasi pengalihan investasi dalam HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk -oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan. Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui:

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

59. TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Transaksi Unit Penyertaan adalah transaksi dalam rangka penjualan, pembelian kembali, dan/atau pengalihan investasi Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH.

60. WAKALAH BIL UJRAH

Wakalah adalah perjanjian (*akad*) dimana Pihak yang memberi kuasa (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada Pihak yang menerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 53/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 29 Desember 2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal. Akad Wakalah bil Ujrah adalah akad yang mengatur pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan aset manajemen untuk mengelola dana peserta dengan pemberian Ujrah (fee).

BAB II

INFORMASI MENGENAI REKSA DANA SYARIAH HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH

2.1. Pembentukan

HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH adalah Reksa Dana Ekuitas Syariah Berkah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana, sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH Nomor 21 tanggal 29 November 2019 yang dibuat dihadapan Pratiwi Handayani, SH., Notaris di Jakarta, antara PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. sebagai Bank Kustodian.

HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH memperoleh Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Dewan Pengawas Syariah PT Henan Putihrai Asset Management sebagaimana dinyatakan dalam surat tanggal 26 November 2019, dan memperoleh pernyataan efektif dari OJK sesuai surat no.S-48/PM.21/2020 tanggal 20 Januari 2020.

2.2. Akad Wakalah Bil Ujrah

Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI90/IV/2001, perjanjian (*akad*) antara Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana merupakan akad yang dilakukan secara Wakalah Bil Ujrah, yaitu Pemegang Unit Penyertaan memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan prospektus Reksa Dana.

Akad Wakalah bil Ujrah adalah akad yang mengatur pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan aset manajemen untuk mengelola dana peserta dengan pemberian Ujrah (fee).

Manajer Investasi dan Bank Kustodian (*wakiliin*) bertindak untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan (muwakkil) dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

2.3. Penawaran Umum

PT Henan Putihrai Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama Penawaran Umum. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

Apabila Unit Penyertaan tersebut telah habis terjual, Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

2.4. Ketentuan Selisih Lebih/Kurang Pendapatan Bagi Hasil

Dalam hal terdapat kelebihan atau kekurangan pendapatan bagi hasil yang disebabkan oleh selisih lebih atau selisih kurang atas pendapatan bagi hasil yang sesungguhnya dengan perhitungan bagi hasil yang menggunakan indikasi dalam penilaian portofolio

efek HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH, maka selisih lebih maupun selisih kurang pendapatan bagi hasil tersebut akan dibukukan ke dalam HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH kecuali apabila ditentukan lain oleh DSN-MUI.

2.5. Manfaat Berinvestasi Pada Reksa Dana Syariah HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH

HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dapat memberikan keuntungan-keuntungan investasi sebagai berikut:

- a. Diversifikasi Investasi** – Melalui diversifikasi terukur dalam pengelolaan Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan memiliki kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang optimal sebagaimana layaknya Pemegang Unit Penyertaan dengan dana yang cukup besar.
- b. Unit Penyertaan Mudah Dijual Kembali** – HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dan atau Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- c. Dikelola Secara Profesional** – Pengelolaan portofolio HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dilakukan oleh Manajer Investasi yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana yang didukung informasi dan akses informasi pasar yang lengkap.
- d. Membebaskan Investor dari Pekerjaan Administrasi dan Analisa Investasi** – Investor tidak lagi perlu melakukan riset, analisa pasar, maupun berbagai pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan investasi setiap hari.
- e. Transparansi Informasi** – Pemegang Unit Penyertaan dapat memperoleh informasi mengenai HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH secara transparan melalui Prospektus, Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang diumumkan setiap hari serta laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan Prospektus setiap 1 (satu) tahun.

2.6. Pengelola Investasi Syariah

PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua : Markam Halim
Anggota : Edwardus Ronald Yudianto

Keterangan singkat masing-masing Komite Investasi adalah sebagai berikut:

Markam Halim, Ketua Komite Investasi

Menjabat sebagai Direktur PT. Henan Putihrai Asset Management dan memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di dunia perbankan baik dalam hal pengelola fund (dana) masyarakat maupun pengelola asset berupa kredit. Memulai karir pada tahun 1991 di PT. Bank International Indonesia Tbk hingga menjabat sebagai Kepala Cabang pada tahun 1993. Selanjutnya pada tahun 1998 beliau melanjutkan karir di PT. Bank Mega Tbk sebagai Kepala Cabang hingga menjabat sebagai Deputy Regional Manager pada tahun 2006. Beliau bergabung di PT. Henan Putihrai Asset Management sejak bulan April 2012

Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan BAPEPAM No: KEP-185/BL/WMI/2012 tanggal 10 September 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No.: KEP-41/PM.021/ PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 22 Januari 2025.

Edwardus Ronald Yudianto, Anggota Komite Investasi

Sebelum bergabung dengan PT Henan Putihrai Asset Management Edwardus Ronald Yudianto memiliki pengalaman kerja di Premysis Consulting SR&C Consulting. Pada tahun 2016 beliau bergabung di PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Koordinator Fungsi Teknologi Informasi. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan No: KEP-156/PM.211/WMI/2020 tanggal 4 Maret 2020 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-11/PM.02/PJ-WMI/TTE/2023 tanggal 24 Februari 2023.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua : Michael Ivan Chamdani
Anggota : Abdul Ghofur Pahlevi
Fritz Liunard
Jimmy Richard Nadapdap

Keterangan singkat masing-masing Tim Pengelola Investasi adalah sebagai berikut:

Michael Ivan Chamdani

Saat ini Ivan Chamdani menjabat sebagai Head of Investment & Research di Henan Putihrai Asset Management. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun di industri pasar modal Indonesia. Memulai karirnya di sebagai Equity Research Analyst di Trimegah Asset Management pada tahun 2012. Di tahun 2013, Beliau menjabat Head of Research & Co-Portfolio Manager di manajer investasi tersebut. Kemudian Beliau menjadi Institutional Equity Sales di Deutsche Verdana Indonesia. Selanjutnya, Beliau kembali ke pengelolaan reksa dana dengan menjadi Head of Research & Portfolio Manager di Maybank Asset Management selama tahun 2016-2018, mengelola langsung dana lebih dari 500 milyar rupiah. Sejak tahun 2018, Beliau menjabat sebagai Head of Equity di Maybank Asset Management. Di tahun 2022, Beliau menjabat sebagai Chief Investment Officer di MNC Asset Management, sebelum akhirnya bergabung dengan Henan Putihrai Asset Management di tahun 2023.

Beliau memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang di keluarkan oleh otoritas Pasar Modal melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-371/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 3 Desember 2021.

Abdul Ghofur Pahlevi

Sebelum bergabung dengan PT Henan Putihrai Asset Management, A.G. Pahlevi memiliki pengalaman sejak tahun 2008 di industri pasar modal, dimulai dari PT eTrading Securities (sekarang Mirae Asset Sekuritas Indonesia) sebagai batu pijakan pertamanya, dimana lingkup kerjanya adalah melakukan riset pada sektor banking, property, serta macroeconomic. Kemudian, pada tahun 2009, bergabung dengan PT Indopremier Securities dengan sejumlah pengalaman di proyek bonds untuk PT Astra Sedaya Finance, PT Federal International Finance dan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional. Selain itu, sektor yang ia cakup pada risetnya meliputi banking, multifinance dan construction. Setelah itu, A.G. Pahlevi bergabung dengan PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas sebagai Senior Research Analyst Manager pada tahun 2010, lingkup kerjanya meliputi riset pada sektor banking, metal mining, coal mining

dan multifinance. A.G. Pahlevi kemudian bergabung dengan PT Archipelago Asset Management pada tahun 2012 sebagai Head of Research / Junior Fund Manager. Terakhir, sebelum bergabung dengan PT Henan Putihrai Asset Management, A.G. Pahlevi bergabung dengan PT Royal Investium Sekuritas pada tahun 2016 sebagai Senior Research Analyst Manager. A.G. Pahlevi bergabung dengan PT Henan Putihrai Asset Management sejak September 2017.

Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang di keluarkan oleh Otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan BAPEPAM No. KEP - 138/BL/WMI/2012 tanggal 29 Juni 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan OJK No. : KEP-125/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 19 Februari 2025.

Fritz Liunard

Sebelum bergabung dengan PT Henan Putihrai Asset Management Fritz Liunard menyelesaikan pendidikan sarjana dengan jurusan Banking & Finance pada Monash University dan memulai karir pada tahun 2011 di BL Brother, Pty Ltd, Melbourne, Australia, selanjutnya Fritz Liunard bergabung dengan PT. Henan Putihrai Asset Management sejak bulan Oktober 2014, dan memiliki pengalaman 6 tahun di industri Pasar Modal.

Fritz Liunard Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang di keluarkan oleh Otoritas Pasar Modal melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-310/PM.211/WMI/2017 tanggal 17 Oktober 2017 yang telah diperpanjang berdasarkan keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-410/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 1 Oktober 2024.

Jimmy Richard Nadapdap

Beliau memiliki pengalaman kerja lebih dari 10 tahun di industri pasar modal Indonesia. Beliau memulai karir pasar modalnya di Trimegah Asset Management sebagai Fixed Income Manager pada tahun 2011. Beliau lalu berkarir di Maybank Asset Management sejak tahun 2015 hingga tahun 2022 sebagai Head of Fixed Income. Di tahun 2022, Beliau bergabung dengan Henan Putihrai Asset Management sebagai Head of Debt Capital Market.

Jimmy Richard Nadapdap Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang di keluarkan oleh Otoritas Pasar Modal melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No.: KEP- 10/BL/WMI/2009 tanggal 20 Maret 2009 dengan Keputusan Dewan Komisiner OJK No : KEP-409/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 1 Oktober 2024.

2.7. Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi

Dalam Mengelola HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH, Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi diaswasi oleh Dewan Pengawasan Syariah PT. Henan Putihrai Asset Management.

Dewan Pengawas Syariah Syariah PT. Henan Putihrai Asset Management terdiri dari 2 (dua) orang yang telah mendapat rekomendasi Dewan Pengawas Syariah dari Dewan Syariah Nasional Indonesia berdasarkan surat Nomor: MUI U-162/DSN- MUI/V/2014, tanggal 12 Rajab 1435 H/ 12 Mei 2014 M, dengan susunan sebagai berikut:

Prof. Dr. H. M. Baharun, S.H., M.A.

Menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah pada PT. Henan Putihrai Asset Management dan bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh aktivitas terkait produk yang dikelola secara syariah sejalan dengan peraturan dan ketentuan Syariah setiap saat.

Sebelum bergabung dalam Dewan Pengawas Syariah PT. Henan Putihrai Asset

Management, Beliau memiliki pengalaman yang luas dalam Bidang Dakwah, Hukum, Pendidikan, Pers dan sebagai Penulis berbagai Buku dan Karya Ilmiah Islam dan Sosiologi.

Saat ini Beliau aktif menjabat sebagai Ketua Komisi Hukum & Perundang-undangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Penasehat pada Badan Arbitrase Syaria'ah Nasional (Basyarnas) Pusat, Penasehat Senior pada Ibrahim Husain Institute Jakarta, dan sebagai Dosen di beberapa Perguruan Tinggi.

Beliau merupakan Alumnus Fakultas Hukum dan Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Malang, Alumnus Program S2 Bidang Studi Islam Universitas Islam Malang dan Program S3 IAIN Sunan Ampel Surabaya, serta merupakan Alumnus Pendidikan Lemhannas RI (Program Pendidikan Singkat Angkatan XVII).

Beliau telah ditunjuk sebagai Dewan Pengawas Syariah PT Henan Putihrai Asset Management dan ditunjuk oleh Direksi Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Direksi PT Henan Putihrai Asset Management Nomor: 0204/DIR-HPAM/V/2013 tanggal 2 Juni 2014 serta telah memperoleh izin sebagai Ahli Syariah Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan OJK No. Kep- 24/D.04/ASPM-P/2016 tanggal 19 Agustus 2016.

Rofiqul Umam S.H., M.H.

Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah pada PT. Henan Putihrai Asset Management dan bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh aktivitas terkait produk yang dikelola secara syariah sejalan dengan peraturan dan ketentuan Syariah setiap saat.

Sebelum bergabung sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah PT. Henan Putihrai Asset Management, Beliau memiliki pengalaman yang luas dalam Bidang Hukum dan Organisasi Kemasyarakatan dan Sosial Politik. Selain itu Beliau juga memiliki pengalaman sebagai Editor dan Penulis berbagai Karya Tulis di Bidang Hukum dan Sosial Politik.

Saat ini Beliau aktif menjabat sebagai Sekretaris Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI Pusat, Sekretaris Yayasan Jimly School of Law and Government (JSLG), Wakil Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Jakarta, Staf Ahli Law Center Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Peneliti senior Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) dan Dewan Kehormatan Persatuan Advokat Indonesia (Peradi) DKI Jakarta.

Beliau merupakan alumnus Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Program S2 Ilmu Hukum, Jurusan Hukum Islam Universitas Indonesia, dan saat ini sedang mengambil Program S-2 Ilmu Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara, di Universitas Jayabaya Jakarta.

Beliau telah ditunjuk sebagai Dewan Pengawas Syariah PT Henan Putihrai Asset Management dan ditunjuk oleh Direksi Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Direksi PT Henan Putihrai Asset Management Nomor: 0205/DIR-HPAM/V/2013 tanggal 2 Juni 2014 serta telah memperoleh izin sebagai Ahli Syariah Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan OJK No. Kep- 05/D.04/ASPM-P/2017 tanggal 6 April 2017.

Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi adalah memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan bahwa kegiatan investasi HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH telah memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

2.8. Dewan Pengawas Syariah Bank Kustodian

Bank Kustodian BRI telah mendapatkan sertifikat kesesuaian syariah pada jasa layanan kustodian sesuai dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Syariah Nasional MUI (DSN-MUI) No. 013.70.03/DSN-MUI/XII/2018.

Dalam kegiatan pengelolaan aset sesuai syariah di kustodian BRI, Dewan DSN-MUI telah mengeluarkan rekomendasi Dewan Pengurus Syariah sesuai dengan Surat DSN-MUI nomor U-849/DSN-MUI/XII/2018 tanggal 7 Desember 2018 dengan merekomendasikan 2 (dua) orang sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) layanan kustodian BRI sebagai berikut :

1. Mahbub Ma'afi Ramdhan, SHI, sebagai ketua dan
2. Yuke Rahmawati, MA sebagai anggota.

2.9. Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana HPAM Ekuitas Syariah Berkah

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s.d. tanggal Prospektus	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	3 tahun kalender terakhir		
					2023	2022	2021
TOTAL HASIL INVESTASI (%)	20.40%	18.38%	3.55%	-	18.38%	27.87%	-60.75%
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGGAN BIAYA PEMASARAN (%)	20.40%	18.38%	3.45%	-	18.38%	27.87%	-60.75%
BIAYA OPERASI (%)	4.74%	4.25%	3.85%	-	4.25%	4.13%	2.38%
PERPUTARAN PORTOFOLIO	1:-0,03	1:-0,01	1:3,31	-	1:-0,01	1:0,56	1:1,55
PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)	—	—	—	—	—	—	—

*) Ikhtisar Keuangan Singkat REKSA DANA HPAM Ekuitas Syariah Berkah akan dilengkapi pada pembaruan Prospektus.

Tujuan tabel Ikhtisar keuangan singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Henan Putihrai Asset Management didirikan berdasarkan Akta Nomor 01 tanggal 02 Juni 2006, dibuat dihadapan Widyatmoko, Sarjana Hukum, notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat Nomor C-25056 HT.01.01.TH.2006 Tahun 2006 tanggal 29 Agustus 2006.

PT Henan Putihrai Asset Management telah mendapatkan izin usaha sebagai Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-04/BL/MI/2006 tanggal 14 Desember 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi Kepada PT Henan Putihrai Asset Management.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Henan Putihrai Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Markam Halim
Direktur : Edwardus Ronald Yudianto

Dewan Komisaris

Komisaris Utama (Independen) : Laksamana Sukardi
Komisaris (Independen) : Drs. Harry Wiguna

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Henan Putihrai Asset Management adalah perusahaan manajemen investasi yang merupakan anak perusahaan dari PT Henan Putihrai.

Dalam mengelola portofolio investasinya, perusahaan didukung oleh tenaga ahli dan profesional yang berpengalaman dalam bidangnya serta jaringan riset dan informasi yang luas bagi kepentingan nasabah.

Per-28 Februari 2025 total dana kelolaan PT Henan Putihrai Asset Management mencapai 28 Februari 2025 sebesar Rp. 7,654,998,884,633.42 (tujuh triliun enam ratus lima puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh tiga koma empat puluh dua sen).

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Henan Putihrai Sekuritas.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Pada awalnya BRI didirikan dengan nama De Poerwokertosche Sparbank der Inlandsche Hoofden (Bank Penolong dan Tabungan bagi Priyayi Poerwokerto) atau Bank Priyayi yang didirikan oleh Raden Wiriadmadja dan kawan-kawan pada tanggal 16 Desember 1895. Seiring dengan perubahan jaman dan perkembangan keadaan, maka Anggaran dasar BRI telah mengalami beberapa kali perubahan. Setelah Indonesia merdeka, maka Pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan dan integrasi dari BRI, PT Bank Tani Nelayan Nederlandsche Handel Mij (NMH) dengan bentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan disingkat BKTN berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 41 tahun 1960 tanggal 26 Oktober 1960. BKTN tersebut selanjutnya diubah namanya menjadi Bank Negara Indonesia Unit II berdasarkan penetapan Presiden Republik Indonesia No. 17 tahun 1965. Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 1968, maka Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rural ditetapkan menjadi Bank Rakyat Indonesia.

BRI berubah statusnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 tahun 1992 tanggal 29 April 1992. Dengan Akta No. 113 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat oleh Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, maka BRI diberi nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia atau disingkat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. C2-6584.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 2155- 1992 tanggal 15 Agustus 1992 dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3a tahun 1992. Semenjak tahun 2007 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mendapatkan predikat rating AAA yang didapatkan dari Fitch Ratings.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk telah mendapatkan izin oleh Bapepam dan LK untuk menyediakan jasa kustodian berdasarkan SK No.KEP-91/PM/96 tanggal 11 April 1996. Bank BRI juga telah lama berperan aktif dalam pasar modal serta aktif dalam kepengurusan di berbagai Asosiasi diantaranya Asosiasi Bank Kustodian Indonesia (ABKI) dan Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia (APRDI).

BRI telah melayani jasa bank kustodian sejak tahun 1996 dengan berbagai jenis penitipan efek, termasuk instrumen money market berupa deposito / deposito on call hingga Sertifikat Bank Indonesia, instrumen fixed income berupa obligasi dan berbagai jenis surat hutang baik yang diterbitkan oleh pemerintah (government bond) dan corporate bond, serta instrumen ekuitas berupa saham. Pengelolaan Mutual Fund meliputi berbagai jenis Reksa Dana, Reksa Dana Penyertaan Terbatas, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) serta Efek Beragun Aset Surat Partisipan (EBA-SP). Layanan Kustodian BRI termasuk pula mewakili nasabah dalam kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Obligasi terkait efek yang dimiliki.

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank Kustodian pada saat Dokumen Keterbukaan KIK Pemupukan Dana Tapera ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Komisaris Independen	: Kartika Wirjoatmodjo
Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	: Rofikoh Rokhim
Komisaris Independen	: Paripurna Poerwoko Sugarda
Komisaris Independen	: Heri Sunaryadi
Komisaris Independen	: Haryo Baskoro Wicaksono
Komisaris Independen	: Dwi Ria Latifa
Komisaris Independen	: Nurmaria Sarosa
Komisaris Independen	: Agus Riswanto
Komisaris	: Rabin Indrajad Hattari

Komisaris

: Awan Nurmawan Nuh

Direksi

Direktur Utama	: Sunarso
Wakil Direktur Utama	: Catur Budi Harto
Direktur Bisnis Mikro	: Supari
Direktur Bisnis Kecil dan Menengah	: Amam Sukriyanto
Direktur Bisnis Konsumer	: Handayani
Direktur Human Capital	: Agus Winardono
Direktur Keuangan	: Viviana Dyah Ayu Retno K
Direktur Digital dan Teknologi Informasi	: Arga Mahanana Nugraha
Direktur Manajemen Risiko	: Agus Sudiarto
Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan	: Agus Noorsanto
Direktur Kepatuhan	: Achmad Solichin Lutfiyanto
Direktur Jaringan dan Layanan	: Andrijanto

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Aktivitas BRI sebagai Bank Kustodian dimulai sejak diperolehnya persetujuan otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan BAPEPAM Nomor Kep-91/PM/1996 pada tanggal 11 April 1996. Sebagai Bank Kustodian BRI lebih memfokuskan untuk melayani nasabah institusi serta bertindak sebagai "Bank Kustodian Reksa Dana" yang saat ini mengelola 84 (delapan puluh empat) Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK).

Dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas tinggi, BRI memiliki komitmen untuk selalu memberikan layanan terbaik sebagai Bank Kustodian.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak yang terelasi BRI terbagi menjadi 3, yaitu Perusahaan Anak, Perusahaan Asosiasi, dan Perusahaan Terafiliasi.

Perusahaan Anak:

1. PT Bank Raya Indonesia Tbk
2. BRI Global Financial Services Co. Ltd.
3. PT Asuransi BRI Life
4. PT BRI Multifinance Indonesia
5. PT BRI Danareksa Sekuritas
6. PT BRI Ventura Investama
7. PT BRI Asuransi Indonesia
8. PT Pegadaian
9. PT Permodalan Nasional Madani
10. PT BRI Manajemen Investasi

Perusahaan Asosiasi:

1. PT Bahana Artha Ventura
2. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. PT Pemeringkat Efek Indonesia
4. PT Bank Syariah Indonesia Tbk

BAB V
TUJUAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI, KEBIJAKAN
INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

5.1. Tujuan Investasi

Tujuan investasi HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH adalah untuk melakukan investasi ke dalam Efek berbasis Syariah yang tersedia di Pasar Modal dan pasar uang untuk mendapatkan imbal hasil yang atraktif dalam jangka panjang.

5.2. Pembatasan Investasi

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan POJK Tentang Reksa Dana Syariah, dalam melaksanakan pengelolaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH:

- (i) memiliki Efek Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- (ii) memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (iii) memiliki Efek Syariah bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (iv) memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali;
 - a. Sertifikat Bank Indonesia;
 - b. Efek Syariah yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- (v) memiliki efek Syariah derivatif:
 - 1) yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH pada setiap saat; dan
 - 2) dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH pada setiap saat;
- (vi) memiliki Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset Syariah tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH pada setiap saat;
- (vii) memiliki Efek Syariah Berpendapatan Tetap, Efek Beragun Aset Syariah, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Syariah yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH pada setiap saat. Larangan sebagaimana dimaksud pada butir (vii) ini tidak berlaku bagi Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/atau Efek Syariah Berpendapatan

- Tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- (viii) memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
 - (ix) memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - (x) memiliki Portofolio Efek Syariah berupa Efek Syariah yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
 - (xi) memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
 - (xii) membeli Efek Syariah dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
 - (xiii) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - (xiv) terlibat dalam penjualan Efek Syariah yang belum dimiliki;
 - (xv) terlibat dalam Transaksi Marjin;
 - (xvi) menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi syariah atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap lainnya, kecuali pinjaman dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH pada saat terjadinya pinjaman;
 - (xvii) memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi syariah, Efek Syariah Berpendapatan Tetap lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
 - (xviii) membeli Efek Syariah yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - a. Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - b. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek Syariah yang ditawarkan; Larangan membeli Efek Syariah yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
 - (xix) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
 - (xx) membeli Efek Beragun Aset Syariah, jika:
 - a. Efek Beragun Aset Syariah tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau;
 - b. Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

- (xxi) terlibat dalam transaksi penjualan Efek Syariah dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek Syariah dengan janji menjual kembali.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

5.3. Kebijakan Investasi

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan menginvestasikan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dengan komposisi investasi yaitu:

- (a) minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat Ekuitas berbasis Syariah yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- (b) minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang berbasis Syariah yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri dan/atau instrumen pasar uang berbasis Syariah dan/atau deposito berbasis Syariah;

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek Syariah, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan, pemenuhan ketentuan saldo minimum rekening giro dan biaya-biaya HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK serta memastikan kebijakan investasi tersebut di atas tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH tersebut di atas, kecuali dalam rangka:

- a. penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

5.4. Mekanisme Pembersihan Kekayaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH Dari Unsur-Unsur Yang Bertentangan Dengan Prinsip Syariah Di Pasar Modal

5.4.1. Bilamana dalam portofolio HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH terdapat Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek Syariah Dalam Negeri dan Efek Yang Dapat Dibeli yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka:

- 1) Manajer Investasi wajib menjual secepat mungkin dan diselesaikan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak:
 - a) saham tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat masih tercantum dalam Daftar Efek Syariah dapat

diperhitungkan dalam Nilai Aktiva Bersih (NAB) HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH; dan/atau

- b) Efek selain saham dan/atau instrumen pasar uang tidak memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat masih memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal, dapat diperhitungkan dalam Nilai Aktiva Bersih (NAB) HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH.
- 2) Bank Kustodian wajib menyampaikan kepada OJK serta Pemegang Unit Penyertaan, informasi tentang perolehan selisih lebih penjualan Efek sebagaimana dimaksud di atas paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) setiap bulan (jika ada).
- 3) Dalam hal hari ke-12 (kedua belas) jatuh pada hari libur, informasi sebagaimana dimaksud di atas wajib disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

5.4.2. Dalam hal karena tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengakibatkan dalam portofolio HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH terdapat Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek Yang Dapat Dibeli oleh HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH maka mekanisme pembersihan kekayaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH mengikuti ketentuan POJK tentang Reksa Dana Syariah.

5.4.3. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak mematuhi larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 POJK tentang Reksa Dana Syariah, maka OJK berwenang untuk:

- (i) mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; atau
- (ii) memerintahkan pembubaran HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH.

5.4.4. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak membubarkan Reksa Dana Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 5.4.3. di atas, OJK berwenang membubarkan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH.

5.5. Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Setiap hasil investasi yang diperoleh HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH sehingga selanjutnya meningkatkan Nilai Aktiva Bersih HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH.

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk dapat membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH, serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 juncto POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pada pukul 17.00 (tujuh belas) WIB setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek tersebut di Bursa Efek;
- b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 22 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek di Sektor Jasa Keuangan;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut;menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi;
- c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi;
- d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek;
- e. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media masa atau fasilitas internet yang tersedia;
- f. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud dalam huruf b butir 7, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) Harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) Kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) Tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) Informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;

- 5) Perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) Tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) Harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek);
- g. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus duapuluh) hari bursa secara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
- h. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia;
- i. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d dan huruf e di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya:
- 1) Memiliki prosedur operasi standar;
 - 2) Menggunakan dasar perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
 - 3) Membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tata cara perhitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan
 - 4) Menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun;
- j. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH karena permohonan pembelian yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- k. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan reksa dana yang berbentuk kontrak investasi kolektif, adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak *	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, Pasal 2A ayat (1) dan Pasal 2A ayat (5) PP No. 94 Tahun 2010, sebagaimana yang diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021.
	b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	c. Capital gain/diskonto obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	d. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final 20%	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 212/PMK.03/2018
	e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final 0,1%	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
	f. Commercial Paper dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

* Merujuk pada:

- Rujukan kepada UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("Undang-Undang PPh");
- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 2A ayat (1) PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha ("PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak"), pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan

- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

**** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.**

*** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 55 Tahun 2022 ("PP No. 55 Tahun 2022") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Efek Bersifat Utang yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:**
- 11% (sebelas persen) untuk tahun 2022 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Adanya perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, dapat memberikan dampak negatif bagi HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH.

BAB VIII RISIKO INVESTASI

Risiko investasi dalam HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain:

1. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH memiliki risiko fluktuasi Nilai Aktiva Bersih. Tidak ada jaminan bahwa Nilai Aktiva Bersih akan selalu meningkat selama jangka waktu Reksa Dana. Hal – hal yang dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih antara lain Pemerintah Indonesia sebagai penerbit Efek Syariah Berpendapatan Tetap, bank dan/atau penerbit surat berharga dimana HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH berinvestasi dan pihak lainnya yang berhubungan dengan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH melakukan wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya.

2. Risiko Wanprestasi

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun wanprestasi (*default*) dapat terjadi akibat adanya kondisi luar biasa yang menyebabkan kegagalan Emiten, bank dan/atau pihak lainnya yang berhubungan dengan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH, dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH.

3. Risiko Likuiditas

Manajer Investasi harus menyediakan dana tunai yang cukup untuk membayar penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan. Apabila secara Bersama-sama dan dalam waktu singkat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi, maka Manajer Investasi dapat mengalami kesulitan likuiditas dalam hal penyediaan dana tunai. Berdasarkan peraturan OJK dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Penjualan Kembali dapat dihentikan untuk sementara dalam hal terjadi keadaan-keadaan di luar kekuasaan Manajer Investasi (*force majeure*).

4. Risiko Perubahan Politik, Ekonomi, dan Peraturan Perpajakan

Adanya perubahan kondisi politik, ekonomi, dan peraturan perpajakan, serta peraturan peraturan lainnya, khususnya pada pasar uang dan pasar modal nasional maupun internasional dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH.

5. Risiko Fluktuasi Nilai Tukar

Investasi HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dapat mengalami kenaikan atau penurunan nilai sebagai akibat dari fluktuasi pada nilai tukar antara Rupiah Indonesia dengan mata uang asing.

6. Risiko Tingkat Suku Bunga

Perubahan tingkat suku bunga di pasar keuangandapat menyebabkan kenaikan atau penurunan harga instrumen investasi dalam portofolio Reksa Dana yang dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH.

7. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Jika terjadi pembubaran dan likuidasi karena terjadinya salah satu dari hal – hal sebagai berikut:

- a. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang – perundangan di bidang pasar modal;
- b. Total Nilai Aktiva Bersih HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut – turut setelah Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana menjadi efektif.

BAB IX

IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

9.1. Rincian biaya yang menjadi beban HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH adalah sebagai berikut:

- Imbalan jasa pengelolaan Manajer Investasi sebesar maksimum 5% (lima persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- Imbalan jasa Bank Kustodian adalah sebesar maksimum 0,12% (nol koma dua belas persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- Biaya transaksi Efek, termasuk pajak yang berkenaan dengan transaksi yang bersangkutan;
- Registrasi Efek;
- Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dinyatakan Efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan dan perubahan Kontrak dan atau Prospektus (jika ada) dan biaya perubahan Kontrak dan atau Prospektus setelah suatu HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dinyatakan Efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (jika ada);
- Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH, mendapat pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan;
- Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengajuan tuntutan kerugian atas kelalaian lembaga yang melakukan penyelesaian transaksi atas transisi HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH, apabila penunjukan lembaga tersebut diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- Pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas;
- Biaya pencetakan dan distribusi laporan-laporan yang merupakan hak Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor X.D.1 ke Pemegang Unit Penyertaan setelah HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dinyatakan Efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- Biaya asuransi Portfolio HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH (jika ada);
- Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (jika ada); dan
- Biaya lain di mana HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH adalah pihak yang memperoleh manfaat.

9.2. Biaya yang menjadi beban Manajer Investasi adalah sebagai berikut:

- Biaya persiapan pembentukan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris dan Dewan Pengawas Syariah;
- Biaya administrasi pengelolaan portofolio HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, dan biaya promosi serta iklan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH;
- Biaya pencetakan dan distribusi Prospektus Awal, Formulir Pembukaan Rekening (jika ada), Formulir Profil Pemodal Reksa Dana, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, formulir Pembelian Berkala dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan Unit Penyertaan;
- Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran

nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari Kerja setelah Pernyataan Pendaftaran HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH menjadi Efektif;

- Biaya pembubaran dan likuidasi HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, Konsultan Pajak dan beban biaya lain kepada pihak ketiga, dalam hal HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dibubarkan dan dilikuidasi; dan
- Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengajuan tuntutan kerugian atas kelalaian lembaga yang melakukan penyelesaian transaksi atas transisi HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH, apabila penunjukan lembaga tersebut merupakan permintaan atau perintah Manajer Investasi.

9.3. Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

- Biaya pembelian (subscription fee) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH;
- Biaya penjualan kembali (redemption fee) sebesar maksimum 5% (lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH yang dimilikinya;
- Biaya pengalihan investasi (switching fee) sebesar maksimum 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan investasinya antara Reksa Dana yang dikelola Manajer Investasi yang sama;
- Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum, pembayaran dividen (jika ada), pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan dan pembayaran hasil pembubaran serta likuidasi; dan
- Pajak-pajak berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

9.4. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan serta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dinyatakan efektif oleh OJK menjadi beban Manajer Investasi dan/atau Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu yaitu SEOJK Nomor : 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

9.5. Biaya Konsultan Hukum, Notaris dan/atau Akuntan Publik setelah HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dinyatakan Efektif oleh OJK menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan/atau HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

9.6. Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Setiap Pemegang Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH mempunyai hak-hak seperti di bawah ini:

- a. Hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH;
- b. Hak untuk menjual kembali dan/atau mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH kepada Manajer Investasi;
- c. Hak untuk memperoleh hasil pencairan Unit Penyertaan akibat kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan;
- d. Hak untuk mendapatkan bukti penyertaan dalam HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH yaitu surat atau bukti konfirmasi transaksi Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH;
- e. Hak untuk memperoleh informasi tentang Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dan kinerja dari HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH;
- f. Hak untuk mendapatkan laporan bulanan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH, yang memuat informasi antara lain, penjualan kembali Unit Penyertaan, jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan, Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dan saldo kepemilikan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan;
- g. Hak untuk memperoleh laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM No. X.D.1;
- h. Hak untuk memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proporsional dengan kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dibubarkan dan dilikuidasi; dan
- i. Hak untuk memperoleh laporan keuangan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH secara periodik.

BAB XI
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

(informasi ini sengaja dikosongkan)

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada halaman selanjutnya

REKSA DANA SYARIAH HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH

LAPORAN KEUANGAN / *FINANCIAL STATEMENTS*

**Pada dan untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 /
*As of and for the Year Ended December 31, 2024***

dan / *and*

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN /
*INDEPENDENT AUDITORS' REPORT***

REKSA DANA SYARIAH HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH
LAPORAN KEUANGAN/ FINANCIAL STATEMENTS
Pada dan untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024/
As of and for the Year Ended December 31, 2024

Daftar Isi/ Table Of Contents

Halaman/ Page

Surat Pernyataan Manajer Investasi /
Investment Manager's Statement

Surat Pernyataan Bank Kustodian/
Custodian Bank's Statement

Laporan Auditor Independen/
Independent Auditors' Report

Laporan Posisi Keuangan/
Statement of Financial Position 1

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain/
Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income 2

Laporan Perubahan Aset Bersih/
Statement of Changes in Net Assets 3

Laporan Arus Kas/
Statement of Cash Flows 4

Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat /
Statement of Sources and Distribution of Zakat Funds 5

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan/
Statement of Sources and Uses of Qardhul Hasan Funds 6

Catatan Atas Laporan Keuangan/
Notes to the Financial Statements 7 - 37

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
PADA DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH**

**INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON
THE FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2024
AS OF AND FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024
REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

Nama	:	Markam Halim	:	Name
Alamat Kantor	:	Sahid Sudirman Center 46th Floor Jl. Jend. Sudirman No. 86	:	Office Address
Alamat Domisili	:	Jakarta 12920	:	Domicile
Nomor Telepon	:	(021) 5206699	:	Phone Number
Jabatan	:	Direktur	:	Position

Menyatakan bahwa:

State that:

- Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Syariah HPAM Ekuitas Syariah Berkah ("Reksa Dana") sesuai tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan menurut peraturan dan perundangan yang berlaku;
 - Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
 - Seluruh informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar;
 - Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
 - Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana.
- We are responsible for the preparation and presentation of the Reksa Dana Syariah HPAM Ekuitas Syariah Berkah ("Mutual Fund's") financial statements according to duties and responsibilities as Investment Manager as stated in the Mutual Fund's Collective Investment Contract and according to the prevailing laws and regulations;*
 - The Mutual Fund's financial statements has been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*
 - All information in the Mutual Fund's financial statements is complete and correct;*
 - The Mutual Fund's financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information or facts;*
 - We are responsible for the Mutual Fund's internal control system.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement was made with actual.

Jakarta, 13 Maret 2025 / March 13, 2025
PT Henan Putihrai Aset Management
Manajer Investasi / Investment Manager



Markam Halim
Direktur



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)

KANTOR PUSAT

Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Tromol Pos 1094 / 1000 Jakarta 10210
Telepon : 2510244, 25100254, 2510264, 2510269, 2510279
Website : www.bri.co.id

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
PADA DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH**

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON
THE FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2024
AS OF AND FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024
REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

Nama	:	Dhevy Hardanta	:	Name
Alamat Kantor	:	Gedung BRI II Lt. 6 Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46 Jakarta 10210	:	Office Address
Alamat Domisili	:	Jl. Cemara III No. 22 Taman Yasmin, Cilendek Timur, Bogor	:	Domicile
Nomor Telepon	:	021-2500124	:	Phone Number
Jabatan	:	Department Head	:	Position
 Nama	 :	 Putri Iswaridewi	 :	 Name
Alamat Kantor	:	Gedung BRI II Lt. 6 Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46 Jakarta 10210	:	Office Address
Alamat Domisili	:	Jl. Pulomas Timur IC/14, Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta Timur	:	Domicile
Nomor Telepon	:	021-2500124	:	Phone Number
Jabatan	:	Assistant Vice President	:	Position

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam hal ini bertindak selaku Bank Kustodian Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Reksa Dana Syariah HPAM Ekuitas Syariah Berkah menyatakan bahwa:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk in this case acts as the Custodian Bank for Collective Investment Contract (KIK) for Reksa Dana Syariah HPAM Syariah Ekuitas Berkah states that:

- | | |
|--|---|
| 1. Bank Kustodian Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Syariah HPAM Ekuitas Syariah Berkah sesuai dengan fungsi dan kewenangan Bank Kustodian sebagaimana dinyatakan dalam KIK; | 1. Custodian Bank is responsible for the preparation and presentation of the Reksa Dana Syariah HPAM Ekuitas Syariah Berkah financial statements in accordance with the functions and authorities of the Custodian Bank as stated in KIK; |
| 2. Laporan keuangan Reksa Dana Syariah HPAM Ekuitas Syariah Berkah telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. | 2. Reksa Dana Syariah HPAM Ekuitas Syariah Berkah financial statements has been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. |
| 3. Tanggung jawab Bank Kustodian atas laporan keuangan Reksa Dana Syariah HPAM Ekuitas Syariah Berkah ini hanya terbatas pada kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian sebagaimana telah ditentukan dalam KIK; | 3. The responsibility of the Custodian Bank for this Reksa Dana Syariah HPAM Ekuitas Syariah Berkah financial report is limited to the obligations and responsibilities of the Custodian Bank as specified in KIK; |
| 4. Dengan memerhatikan alinea tersebut diatas, Bank Kustodian menegaskan bahwa: | 4. With due observance of the paragraph above, the Custodian Bank confirms that: |

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)

Lembar lanjutan ke 2

- | | |
|--|--|
| <p>a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah memuat secara lengkap dan benar.</p> <p>b. Laporan keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kepastian sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.</p> | <p>a. All information in the Mutual Fund financial statements is complete and correct.</p> <p>b. The Mutual Fund financial report, based on the best knowledge of the Custodian Bank, does not contain false material information or facts, and does not omit material information or facts that will or should be known in certainty as a Mutual Fund Custodian Bank.</p> |
|--|--|
5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.
5. The Custodian Bank applies internal control procedures in administering Mutual Funds, in accordance with their obligations and responsibilities as specified in KIK.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement was made with actual.

Jakarta, 13 Maret 2025 / March 13, 2025

Atas nama dan mewakili Bank Kustodian /
On behalf of and representing the Custodian Bank

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Dhevy Hardanta
Department Head

Putri Iswaridewi
Assistant Vice President

The original report included herein is in Indonesian language.

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No. 00072/3.0357/AU.1/09/1821-5/1/III/2025

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian

Reksa Dana Syariah HPAM Ekuitas Syariah Berkah

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Syariah HPAM Ekuitas Syariah Berkah ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya, sumber dan penyaluran dana zakatnya dan sumber dan penggunaan dana kebajikannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, dan kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Report No. 00072/3.0357/AU.1/09/1821-5/1/III/2025

The Unit Holders, the Investment Manager and the Custodian Bank

Reksa Dana Syariah HPAM Ekuitas Syariah Berkah

Opinion

We have audited the financial statements of Reksa Dana Syariah HPAM Ekuitas Syariah Berkah (the "Mutual Fund"), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2024, and the statement of profit and loss and other comprehensive income, the statement of changes in net assets, the statement of cash flows, the statement of sources and distribution of zakat funds, and the statement of sources and uses of qardhul hasan funds for the year then ended, and notes to the financial statements, including information on material accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Mutual Fund as of December 31, 2024, and its financial performance and its cash flows, its sources and distribution of zakat fund and sources and use of qardhul hasan funds for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Mutual Fund in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were the most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon and we do not provide a separate opinion on these matters.

The original report included herein is in Indonesian language.

Hal Audit Utama (lanjutan)

Hal Audit Utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut:

Portofolio Efek

Klasifikasi dan pengukuran portofolio efek bergantung pada model bisnis usaha yang ditentukan oleh Reksa Dana. Reksa Dana menentukan model usaha pada tingkat yang mencerminkan bagaimana kelompok portofolio efek dikelola bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Penilaian ini mencakup penilaian yang mencerminkan semua bukti yang relevan termasuk bagaimana kinerja aset dievaluasi dan kinerjanya diukur, risiko yang memengaruhi kinerja aset dan bagaimana pengelolaannya. Reksa Dana merevisi nilai wajar portofolio efek portofolio efek setiap tanggal posisi keuangan dengan syarat dan kondisi standar dan diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada harga kuotasi pasar, yaitu harga penutupan (*closing price*).

Seperti diuraikan pada Catatan 5 atas laporan keuangan terlampir, pada tanggal 31 Desember 2024, portofolio efek Reksa Dana adalah sebesar Rp 1.409.557.252.060 atau sebesar 82% dari total aset Reksa Dana. Kami menjadikan klasifikasi dan nilai wajar portofolio efek sebagai hal audit utama karena nilai portofolio efek mewakili 82% total aset Reksa Dana, dan area tersebut mengandung estimasi dan pertimbangan akuntansi.

Bagaimana audit kami merespons Hal Audit Utama:

- Kami menilai kesesuaian kebijakan akuntansi yang diterapkan Reksa Dana termasuk yang relevan dengan klasifikasi portofolio efek dengan Standar Akuntansi Keuangan.
- Kami mengevaluasi pengungkapan atas portofolio efek pada laporan keuangan, berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari pengujian kami terhadap Standar Akuntansi Keuangan.
- Kami membandingkan nilai wajar portofolio efek berdasarkan laporan keuangan yang kami terima dari Bank Kustodian dan Manajer Investasi dengan harga pasar yang dikeluarkan Bursa Efek Indonesia pada hari terakhir bursa.

Tanggung Jawab Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Key Audit Matters (continued)

The Key Audit Matters identified in our audit are outlined below:

Securities Portfolio

The classification and measurement of securities portfolios depends on the business model determined by the the Mutual Fund. The Mutual Fund determines the business model at a level that reflects how groups of portfolio securities are managed together to achieve a particular these business objective. This assessment includes a judgment that reflecting all relevant evidence including how the performance of the assets is evaluated and their performance measured, the risks that affect the performance of the assets and how they are managed. The Mutual Fund reviews the fair value of its securities portfolio at each financial position date on standard terms and conditions and traded in an active market is determined by reference to the quoted market price, i.e. the closing price.

As described in Note 5 to the accompanying financial statements, as of December 31, 2024, the Mutual Fund's securities portfolio amounted to Rp 1,409,557,252,060 or 82% of the Mutual Fund's total assets. We consider the classification and fair value of the securities portfolio as a key audit matter because the value of the securities portfolio represents 82% of the Mutual Fund's total assets, and the area contains accounting estimates and judgments.

How our audit responds to Key Audit Matters:

- We assessed the conformity of the accounting policies adopted by the Fund, including those relevant to the classification of securities portofolio, with Financial Accounting Standards.
- We evaluate the disclosure of the securities portfolio in the financial statements based on the understanding obtained from our testing, in accordance with Financial Accounting Standards.
- We compared the fair value of the securities portfolio based on the financial statements we receive from the Custodian Bank and the Investment Manager with the market price issued by the Indonesia Stock Exchange on the last day of the exchange.

Responsibilities of the Investment Manager, the Custodian Bank and Those Charged with Governance for the Financial Statements

The Investment Manager and the Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as the Investment Manager and the Custodian Bank determine is necessary to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan (lanjutan)

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

The original report included herein is in Indonesian language.

Responsibilities of the Investment Manager and the Custodian Bank and Those Charged with Governance for the Financial Statements (continued)

In preparing the financial statements, the Investment Manager and the Custodian Bank are responsible for assessing the Mutual Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Investment Manager and the Custodian Bank either intends to liquidate the Mutual Fund or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Mutual Fund's financial reporting process.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Mutual Fund internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the Investment Manager and the Custodian Bank.*

The original report included herein is in Indonesian language.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode ini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements (continued)

- Conclude on the appropriateness of the Investment Manager's and the Custodian Bank's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Mutual Fund's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Mutual Fund to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure, and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

KANAKA PURADIREDA, SUHARTONO



Patricia, CPA

Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1821 / Public Accountant Registration No. AP. 1821

13 Maret 2025/ March 13, 2025



REKSA DANA SYARIAH HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 Desember 2024 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			REKSA DANA SYARIAH HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH STATEMENT OF FINANCIAL POSITION December 31, 2024 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)	
	Catatan / Notes	2024	2023	
ASET				ASSETS
Portofolio efek				Securities portfolio
Efek bersifat ekuitas	3,5,20,21	1.344.557.252.060	1.303.577.289.575	Equity securities
Instrumen pasar uang		65.000.000.000	227.000.000.000	Money market instruments
Kas	3,6,20,21	157.193.561.912	154.344.266.836	Cash in banks
Piutang bagi hasil	3,7,20,21	183.943.409	445.452.054	Profit sharing receivables
Piutang penjualan efek	3,8,20,21	152.980.107.481	5.387.894.561	Securities sales receivables
Piutang transaksi efek	3,9,20,21	947.228	3.452.105.518	Securities transaction receivables
Piutang lain-lain	3,20,21	9.665.754	65.753.425	Other receivables
TOTAL ASET		1.719.925.477.844	1.694.272.761.969	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Utang pajak	10a	187.505.908	23.161.611	Taxes payable
Utang lain-lain	3,12,19,20,21	11.262.817.977	22.541.370.618	Other payables
Utang pembelian investasi	3,11,20,21	92.977.440.249	26.619.146.721	Payable for purchase of investment
TOTAL LIABILITAS		104.427.764.134	49.183.678.950	TOTAL LIABILITIES
NILAI ASET BERSIH				NET ASSET VALUE
Total kenaikan nilai aset bersih		1.615.497.713.710	1.645.089.083.019	Total increase in net asset value
Penghasilan komprehensif lain		-	-	Other comprehensive income
TOTAL NILAI ASET BERSIH		1.615.497.713.710	1.645.089.083.019	TOTAL NET ASSET VALUE
JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR	13	825.483.902,8389	1.012.090.316,7084	TOTAL OUTSTANDING PARTICIPATION UNITS
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN		1.957,0312	1.625,4370	NET ASSET VALUE PER PARTICIPATION UNIT

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements are an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein is in Indonesian language.

REKSA DANA SYARIAH HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			REKSA DANA SYARIAH HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME For the Year Ended December 31, 2024 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)		
	Catatan/ Notes	2024	2023		
PENDAPATAN				REVENUES	
Pendapatan Investasi	3,14			Investment Income	
Pendapatan bagi hasil				Profit sharing income	
Instrumen pasar uang		8.509.752.461	4.259.143.024	Money market instruments	
Pendapatan dividen		32.808.599.646	32.253.830.125	Dividend income	
Keuntungan bersih investasi yang telah direalisasi		479.585.994.872	308.347.071.371	Net realized gain on investment	
Keuntungan (kerugian) bersih investasi yang belum direalisasi		(135.105.594.371)	10.642.594.213	Net unrealized gain (loss) on investment	
TOTAL PENDAPATAN		385.798.752.608	355.502.638.733	TOTAL REVENUES	
BEBAN				EXPENSES	
Beban Investasi	3			Investment Expenses	
Pengelolaan investasi	15,19	61.550.174.321	51.169.776.786	Investment management	
Kustodian	16	2.110.770.519	2.046.791.073	Custodian	
Pajak final	10c	1.701.950.492	851.828.605	Final taxes	
Transaksi	18	11.756.699.022	9.646.944.964	Transaction	
Lain-lain	17	137.926.059	140.730.713	Others	
TOTAL BEBAN		77.257.520.413	63.856.072.141	TOTAL EXPENSES	
LABA SEBELUM PAJAK		308.541.232.195	291.646.566.592	PROFIT BEFORE TAX	
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - BERSIH	3,10b	-	-	INCOME TAX EXPENSE - NET	
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		308.541.232.195	291.646.566.592	NET PROFIT FOR THE YEAR	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	3	-	-	OTHER COMPREHENSIVE INCOME	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		308.541.232.195	291.646.566.592	COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR	

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements are an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein is in Indonesian language.

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERHAH
STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS
For The Year Ended December 31, 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan/ Transactions with Unit Holders	Total Kenaikan Nilai Aset Bersih/ Total Increase in Net Asset Value	Total Nilai Aset Bersih/ Total Net Asset	
Saldo per 1 Januari 2023	1.065.624.044.301	294.289.881.808	1.359.913.926.109	Balance as of January 1, 2023
Perubahan aset bersih pada tahun 2023				Change in net assets in 2023
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	291.646.566.592	291.646.566.592	Comprehensive income for the year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				Transactions with unit holders
Penjualan unit penyertaan	1.447.981.248.327	-	1.447.981.248.327	Sale of participation units
Pembelian kembali unit penyertaan	(1.454.452.658.009)	-	(1.454.452.658.009)	Redemption of participation units
Saldo per 31 Desember 2023	1.059.152.634.619	585.936.448.400	1.645.089.083.019	Balance as of December 31, 2023
Perubahan aset bersih pada tahun 2024				Change in net assets in 2024
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	308.541.232.195	308.541.232.195	Comprehensive income for the year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				Transactions with unit holders
Penjualan unit penyertaan	2.348.644.732.718	-	2.348.644.732.718	Sale of participation units
Pembelian kembali unit penyertaan	(2.686.777.334.222)	-	(2.686.777.334.222)	Redemption of participation units
Saldo per 31 Desember 2024	721.020.033.115	894.477.680.595	1.615.497.713.710	Balance as of December 31, 2024

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements are an integral part of these financial statements taken as a whole.

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
STATEMENT OF CASH FLOWS
For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	2024	2023	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Pembayaran beban investasi	(88.371.728.757)	(57.362.249.292)	Payment for investment expenses
Penerimaan dari pendapatan dividen	32.808.599.646	32.253.830.125	Received from dividend income
Penerimaan dari pendapatan bagi hasil	8.509.752.461	4.259.143.024	Received from profit sharing income
Penerimaan pengembalian pajak	-	25.395.492	Receipt of claim for tax refund
Pembelian efek ekuitas	(118.445.127.271)	(258.740.773.366)	Purchase of equity securities
Penjualan efek ekuitas	506.480.400.501	318.989.665.584	Sale of equity securities
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	340.981.896.580	39.425.011.567	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Hasil penjualan unit penyertaan	2.348.644.732.718	1.447.981.248.327	Proceeds from sale of participation units
Pembelian kembali unit penyertaan	(2.686.777.334.222)	(1.454.452.658.009)	Redemption of participation units
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(338.132.601.504)	(6.471.409.682)	Net Cash Used in Financing Activities
KENAIKAN BERSIH KAS	2.849.295.076	32.953.601.885	NET INCREASE IN CASH IN BANKS
KAS AWAL TAHUN	154.344.266.836	121.390.664.951	CASH IN BANKS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
KAS AKHIR TAHUN (Catatan 6)	157.193.561.912	154.344.266.836	CASH IN BANKS AT THE END OF THE YEAR (Note 6)

The original financial statements included herein is in Indonesian language.

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
LAPORAN SUMBER DAN
PENYALURAN DANA ZAKAT
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
STATEMENT OF SOURCES AND
DISTRIBUTION OF ZAKAT FUND
For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	2024	2023	
SUMBER DANA ZAKAT			SOURCES OF ZAKAT FUND
Zakat dari dalam Reksa Dana Syariah	-	-	Zakat from Reksa Dana Syariah
Zakat dari pihak luar Reksa Dana Syariah	-	-	Zakat from outside Reksa Dana Syariah
Total Sumber Dana Zakat	-	-	Total Sources of Zakat Fund
PENYALURAN DANA ZAKAT KEPADA REKSA DANA PENGELOLA ZAKAT	-	-	DISTRIBUTION OF ZAKAT FUND TO REKSA DANA ZAKAT MANAGEMENT
Pengelola zakat	-	-	Zakat management
KENAIKAN BERSIH DANA ZAKAT	-	-	NET INCREASE OF ZAKAT FUND
DANA ZAKAT AWAL TAHUN	-	-	ZAKAT FUND AT THE BEGINNING OF THE YEAR
DANA ZAKAT AKHIR TAHUN	-	-	ZAKAT FUND AT THE END FOR THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements are an integral part of these financial statements taken as a whole.

REKSA DANA SYARIAH HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH LAPORAN SUMBER DAN PENGUNAAN DANA KEBAJIKAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		REKSA DANA SYARIAH HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH STATEMENT OF SOURCES AND USES OF QARDHUL HASAN FUNDS For the Year Ended December 31, 2024 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)	
	2024	2023	
SUMBER DANA KEBAJIKAN			SOURCE OF QARDHUL HASAN FUNDS
Infak zakat dari dalam Reksa Dana Syariah	-	-	Infak zakat from Reksa Dana Syariah
Sedekah	-	-	Charity
Hasil pengelolaan wakaf	-	-	Results of waqf management
Pengembalian dana kebajikan produktif	-	-	Refund of qardhul hasan funds productive
Denda	-	-	Penalty
Pendapatan non-halal	-	-	Non-halal income
Total Sumber Dana Kebajikan	-	-	Total Source of Qardhul Hasan Funds
PENGUNAAN DANA KEBAJIKAN			USES OF QARDHUL HASAN FUNDS
Dana kebajikan produktif	-	-	Qardhul hasan funds productive
Sumbangan	-	-	Donation
Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	-	-	Other uses for public purposes
Total Penggunaan dana kebajikan	-	-	Total Uses of Qardhul Hasan Funds
KENAIKAN BERSIH DANA KEBAJIKAN	-	-	NET INCREASE OF QARDHUL HASAN FUNDS
DANA KEBAJIKAN AWAL TAHUN	-	-	QARDHUL HASAN FUNDS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
DANA KEBAJIKAN AKHIR TAHUN	-	-	QARDHUL HASAN FUNDS AT THE END FOR THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements are an integral part of these financial statements taken as a whole.

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and for the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

Reksa Dana Syariah HPAM Ekuitas Syariah Berkah ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") dengan perubahannya sesuai dengan POJK No. 2/POJK.04/2020 dan perubahan kedua sesuai dengan POJK No. 4/POJK.04/2023 dan POJK No. 33/POJK.04/2019 tentang penerbitan dan persyaratan Reksa Dana Syariah.

KIK Reksa Dana antara PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta Notaris No. 21 tanggal 29 November 2019 di hadapan Pratiwi Handayani, S.H., notaris di Jakarta.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan KIK sebanyak-banyaknya 2.000.000.000 (dua miliar) unit penyertaan pada masa penawaran.

Reksa Dana telah memperoleh Surat Efektif dari OJK No. S-48/PM.21/2020 tanggal 20 Januari 2020 mengenai pernyataan efektif Reksa Dana. Penjualan unit penyertaan awal dilakukan pada tanggal 12 Februari 2020 ("Tanggal Penawaran").

PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelolaan Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua	:	Markam Halim	:
Anggota	:	Edwardus Ronald Yudianto	:
Anggota	:	Farid Azhar Nasution	:

Tim Pengelolaan Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi, eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua	:	Michael Ivan Chamdani	:
Anggota	:	Abdul Ghofur Pahlevi	:
Anggota	:	Fritz Liunard	:
Anggota	:	Jimmy Richard Nadapdap	:

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

Reksa Dana Syariah HPAM Ekuitas Syariah Berkah (the "Mutual Fund") is the Mutual Fund in the form of a Collective Investment Contract ("KIK") which was created under the Capital Market Law No. 8 of 1995 and Financial Services Authority ("POJK") Regulation No. 23/POJK.04/2016 concerning the Mutual Fund in the Form of Collective Investment Contracts ("KIK") with amendment in accordance POJK No. 2/POJK.04/2020 and the second change in accordance with POJK No. 4/POJK.04/2023 and POJK No. 33/POJK.04/2019 concerning regarding the issuance and requirements of Sharia Mutual Fund.

KIK of the Mutual Fund between PT Henan Putihrai Asset Management as the Investment Manager and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, as the Custodian Bank as stated in Notarial Deed No. 21 dated November 29, 2019 of Pratiwi Handayani, S.H., notary in Jakarta.

The number of participation units offered by the Mutual Fund according to KIK is a maximum of 2,000,000,000 (two billion) units during the offering period.

The Mutual Fund has obtained Effective Letter from OJK No. S-48/PM.21/2020 dated January 20, 2020 regarding the effective statement of Mutual Fund. The initial unit sales were made on February 12, 2020 ("Offering Date").

PT Henan Putihrai Asset Management as the Investment Manager is supported by professionals consisting of the Investment Committee and the Investment Manager. The Investment Committee will direct and supervise the Investment Management Team in carrying out day-to-day investment policies and strategies in accordance with investment objectives. The Investment Committee consists of:

	:	Markam Halim	:	Head
	:	Edwardus Ronald Yudianto	:	Member
	:	Farid Azhar Nasution	:	Member

The Investment Management Team is responsible for day to day execution of policies, strategies and investment executions that have been formulated together with the Investment Committee. The Investment Management Team consists of:

	:	Michael Ivan Chamdani	:	Head
	:	Abdul Ghofur Pahlevi	:	Member
	:	Fritz Liunard	:	Member
	:	Jimmy Richard Nadapdap	:	Member

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and for the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Tujuan dan Kebijakan Investasi

Sesuai dengan Pasal 4 dari Akta Notaris No. 21 tersebut di atas, tujuan Reksa Dana adalah untuk mendapatkan peningkatan hasil investasi yang optimal melalui pengelolaan aset secara fleksibel dan selektif dengan alokasi investasi pada efek berbasis syariah yang tersedia dipasar modal dan pasar uang.

Sesuai dengan KIK, kekayaan Reksa Dana akan diinvestasikan pada minimum 80% dan maksimum 100% pada efek ekuitas berbasis syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri, minimum 0% dan maksimum 20% pada efek bersifat utang berbasis syariah.

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah tanggal 30 Desember 2024 dan 29 Desember 2023. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 ini disajikan berdasarkan aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

c. Penerbitan Laporan Keuangan

Laporan keuangan ini telah diotorisasi untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan, pada tanggal 13 Maret 2025.

2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("PSAK") DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("ISAK") BARU DAN REVISI

a. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang Diterbitkan dan Berlaku Efektif Dalam Tahun Berjalan

Dalam tahun berjalan, Perusahaan telah menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") baru dan revisi termasuk pengesahan amendemen dan penyesuaian tahunan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntansi Indonesia ("DSAS-IAI") yang dianggap relevan dengan kegiatan operasinya dan memengaruhi laporan keuangan berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024.

1. GENERAL (continued)

b. Investment Objectives and Policies

In accordance with Article 4 of Notarial Deed No. 21 as mentioned above, the objective of an Mutual Funds is to obtain an optimal investment return through flexible and selective asset management by allocating investment in shariah based securities available in the capital market and money market.

In accordance with KIK, the Mutual Fund's assets will be invested at a minimum of 80% and a maximum of 100% on issued syariah based equity securities by the Government of the Republic of Indonesia and/ or corporations that have been sold in a Public Offering and/ or traded on Stock Exchanges both inside and outside domestic, minimum 0% and maximum 20% on sharia based debt securities.

Participation unit transactions and net asset value are published only on exchange days, where the last trading day for the years ended December 31, 2024, and 2023 is December 30, 2024 and December 29, 2023. The financial statements of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2024, and 2023 are presented based on the Mutual Fund's net assets as of December 31, 2024 and 2023.

c. Issuance of the Financial Statements

This financial statements were authorized to be issued by the Investment Manager and the Custodian Bank, the parties who are responsible for the preparation and completion of the financial statements, on date March 13, 2025.

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("PSAK") AND INTERPRETATION TO FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("ISAK")

a. Statements of Financial Accounting Standards ("PSAKs") and Interpretation to Financial Accounting Standards ("ISAKs") Issued and Effective in the Current Year on

In the current year, the Company has adopted all of the Statements of Financial Accounting Standards ("PSAK") and Interpretation to Financial Accounting Standards ("ISAK") including amendments and annual improvements issued by Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants ("DSAK-IAI") and Islamic Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants ("DSAS-IAI") that are relevant to its operations and affected to the financial statements effective for accounting period beginning on or after January 1, 2024.

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and for the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“PSAK”) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“ISAK”) BARU DAN REVISI (lanjutan)

a. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) yang Diterbitkan dan Berlaku Efektif Dalam Tahun Berjalan (lanjutan)

PSAK dan ISAK baru dan revisi termasuk pengesahan amendemen dan penyesuaian tahunan yang berlaku efektif dalam tahun berjalan adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 201 (sebelumnya PSAK 1): Penyajian Laporan Keuangan terkait Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan
- Amendemen PSAK 201 (sebelumnya PSAK 1): Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang
- Amendemen PSAK 207 (sebelumnya PSAK 2): Laporan Arus Kas
- Amendemen PSAK 107 (sebelumnya PSAK 60): Instrumen Keuangan tentang Pengungkapan - Pengaturan Pembiayaan Pemasok
- Amendemen PSAK 116 (sebelumnya PSAK 73): Sewa terkait Liabilitas Sewa pada Transaksi Jual dan Sewa-balik
- PSAK 401 (sebelumnya PSAK 101): Penyajian Laporan Keuangan Syariah (Revisi 2021)
- PSAK 409 (sebelumnya PSAK 109): Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (Revisi 2021)

b. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) yang Diterbitkan dan Berlaku Efektif pada atau setelah 1 Januari 2025

- Amendemen PSAK 221 (sebelumnya PSAK 10): Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing - Kekurangan Ketertukaran
- PSAK 117 (sebelumnya PSAK 74): Kontrak Asuransi
- Amendemen PSAK 117 (sebelumnya PSAK 74): Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK 117 (sebelumnya PSAK 74) dan PSAK 109 (sebelumnya PSAK 71) - Informasi Komparatif

Beberapa PSAK juga diamendemen yang merupakan amendemen konsekuensial karena berlakunya PSAK 117 (sebelumnya PSAK 74): Kontrak Asuransi, yaitu:

- PSAK 103 (sebelumnya PSAK 22): Kombinasi Bisnis
- PSAK 105 (sebelumnya PSAK 58): Aset Tidak Lancar yang dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan
- PSAK 107 (sebelumnya PSAK 60): Instrumen Keuangan: Pengungkapan
- PSAK 109 (sebelumnya PSAK 71): Instrumen Keuangan
- PSAK 115 (sebelumnya PSAK 72): Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (“PSAK”) AND INTERPRETATION TO FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (“ISAK”) (continued)

a. Statements of Financial Accounting Standards (“PSAKs”) and Interpretation to Financial Accounting Standards (“ISAKs”) Issued and Effective in the Current Year on (continued)

The new and revised PSAKs and ISAKs including amendments and annual improvements effective in the current year are as follows:

- Amendments to PSAK 201 (formerly PSAK 1): Presentation of Financial Statements related to Non-current Liabilities with the Covenant
- Amendments to PSAK 201 (formerly PSAK 1): Presentation of Financial Statements related Classification of Liabilities as Current or Non-current
- Amendments to PSAK 207 (formerly PSAK 2): Statement of Cash Flows
- Amendments to PSAK 107 (formerly PSAK 60): Financial Instruments related to Disclosure - Supplier Finance Arrangements
- Amendments to PSAK 116 (formerly PSAK 73): Leases related to Lease Liabilities in Sale and Lease back Transactions
- PSAK 401 (formerly PSAK 101): Presentation of Islamic Financial Statements (2021 Revision)
- PSAK 409 (formerly PSAK 109): Accounting for Zakat, Infak and Sadaqah (2021 Revision)

b. Statements of Financial Accounting Standards (“PSAKs”) and Interpretation to Financial Accounting Standards (“ISAKs”) Issued and Effective on or after January 1, 2025

- Amendments to PSAK 221 (formerly PSAK 10): The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates - Lack of Exchangeability
- PSAK 117 formerly PSAK 74): Insurance Contract
- Amendments to PSAK 117 (formerly PSAK 74): Insurance Contracts regarding Initial Application of PSAK 117 (formerly PSAK 74) and PSAK 109 (formerly PSAK 71) - Comparative Information

Several PSAKs were also amended which were consequential amendments due to the enactment of PSAK 117 (formerly PSAK 74): Insurance Contracts, as follows:

- PSAK 103 (formerly PSAK 22): Business Combinations
- PSAK 105 (formerly PSAK 58): Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations
- PSAK 107 (formerly PSAK 60): Financial Instruments: Disclosures
- PSAK 109 (formerly PSAK 71): Financial Instruments
- PSAK 115 (formerly PSAK 72): Income from Contracts with Customers

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and for the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“PSAK”) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“ISAK”) BARU DAN REVISI (lanjutan)

b. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) yang Diterbitkan dan Berlaku Efektif pada atau setelah 1 Januari 2025 (lanjutan)

Beberapa PSAK juga diamendemen yang merupakan amendemen konsekuensial karena berlakunya PSAK 117 (sebelumnya PSAK 74): Kontrak Asuransi, yaitu: (lanjutan)

- PSAK 201 (sebelumnya PSAK 1): Penyajian Laporan Keuangan
- PSAK 207 (sebelumnya PSAK 2): Laporan Arus Kas
- PSAK 216 (sebelumnya PSAK 16): Aset Tetap
- PSAK 219 (sebelumnya PSAK 24): Imbalan Kerja
- PSAK 228 (sebelumnya PSAK 15): Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
- PSAK 232 (sebelumnya PSAK 50): Instrumen Keuangan: Penyajian
- PSAK 236 (sebelumnya PSAK 48): Penurunan Nilai Aset
- PSAK 237 (sebelumnya PSAK 57): Provisi, Liabilitas Kontijensi dan Aset Kontijensi
- PSAK 238 (sebelumnya PSAK 19): Aset Takberwujud
- PSAK 240 (sebelumnya PSAK 13): Properti Investasi

c. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) yang Diterbitkan dan Berlaku Efektif pada atau setelah 1 Januari 2026

- Amendemen PSAK 107 (sebelumnya PSAK 60): Instrumen Keuangan: Pengungkapan -Klasifikasi dan Pengungkapan Instrumen Keuangan
- Amendemen PSAK 109 (sebelumnya PSAK 71): Instrumen Keuangan - Klasifikasi dan Pengungkapan Instrumen Keuangan
- Amendemen PSAK 207 (sebelumnya PSAK 2): Laporan Arus Kas - Metode Biaya Perolehan

Beberapa PSAK dan ISAK termasuk amendemen dan penyesuaian tahunan yang berlaku efektif pada tahun berjalan dan relevan dengan kegiatan Reksa Dana telah diterapkan sebagaimana dijelaskan dalam “Informasi Kebijakan Akuntansi Material”.

Beberapa PSAK dan ISAK lainnya yang tidak relevan dengan kegiatan Reksa Dana atau mungkin akan memengaruhi kebijakan akuntansinya di masa depan sedang dievaluasi oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian potensi dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar-standar ini terhadap laporan keuangan.

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (“PSAK”) AND INTERPRETATION TO FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (“ISAK”) (continued)

b. Statements of Financial Accounting Standards (“PSAKs”) and Interpretation to Financial Accounting Standards (“ISAKs”) Issued and Effective on or after January 1, 2025 (continued)

Several PSAKs were also amended which were consequential amendments due to the enactment of PSAK 117 (formerly PSAK 74): Insurance Contracts, as follows: (continued)

- PSAK 201 (formerly PSAK 1): Presentation of Financial Statements
- PSAK 207 (formerly PSAK 2): Statement of Cash Flows
- PSAK 216 (formerly PSAK 16): Fixed Assets
- PSAK 219 (formerly PSAK 24): Employee Benefits
- PSAK 228 (formerly PSAK 15): Investment in Associated Entities and Joint Ventures
- PSAK 232 (formerly PSAK 50): Financial Instruments: Presentation
- PSAK 236 (formerly PSAK 48): Impairment of Assets
- PSAK 237 (formerly PSAK 57): Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
- PSAK 238 (formerly PSAK 19): Intangible Assets
- PSAK 240 (formerly PSAK 13): Investment Property

c. Statements of Financial Accounting Standards (“PSAKs”) and Interpretation to Financial Accounting Standards (“ISAKs”) Issued and Effective on or after January 1, 2026

- Amendments to PSAK 107 (formerly PSAK 60): Financial Instrument: Disclosures - Classification and Measurement of Financial Instruments
- Amendments to PSAK 109 (formerly PSAK 71): Financial Instrument - Classification and Measurement of Financial Instruments
- Amendments to PSAK 207 (formerly PSAK 2): Statement of Cash Flows Cost Method

Several PSAKs and ISAKs including amendments and annual improvements that become effective in the current year and relevant to the Mutual Fund’s activities have been adopted as disclosed in the “Information on Material Accounting Policies”.

Several other PSAKs and ISAKs that are not relevant to the Mutual Fund’s activities or may affect their future accounting policies are being evaluated by the Investment Manager and the Custodian Bank on the potential impacts that may arise from the application of these standards on financial statements.

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and for the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

**Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan
("SAK")**

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK"), Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah ("PSAKS") yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan ("DSAK-IAI") dan Dewan Standar Akuntansi Syariah ("DSAS-IAI") Ikatan Akuntan Indonesia dan Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh OJK (dahulu Bapepam & LK).

Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan PSAK 401 (sebelumnya PSAK 101), "Penyajian Laporan Keuangan Syariah" dan POJK No. 33/POJK.04/2020 tentang "Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Kolektif" tanggal 2 Juni 2020 dengan Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ("SEOJK") No. 14/SEOJK.04/2020. Dasar pengukuran yang digunakan adalah berdasarkan biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi terkait.

Laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, disusun dengan dasar akrual. Laporan arus kas disusun berdasarkan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah ("Rp") yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang memengaruhi penerapan kebijakan akuntansi dan jumlah aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang dilaporkan. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan pertimbangan atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang sebenarnya mungkin berbeda dari jumlah yang diestimasi. Hal-hal yang melibatkan pertimbangan atau kompleksitas yang lebih tinggi atau hal-hal dimana asumsi dan estimasi adalah signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan dalam Catatan 4 atas laporan keuangan.

**3. INFORMATION ON MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES**

**Compliance with Financial Accounting Standards
("SAK")**

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian SAK which includes the Statement of Financial Accounting Standards ("PSAK"), the Interpretation of Financial Accounting Standards ("ISAK") and the Statement of Sharia Accounting Standard ("PSAKS") issued by the Board of Financial Accounting Standards ("DSAK-IAI") and the Board of Sharia Accounting Standard ("DSAS-IAI") of the Institute of Indonesia Chartered Accountants and Guidelines for the Presentation and Disclosure of Financial Statements issued by the OJK (formerly Bapepam & LK).

Basis for the Preparation of Financial Statements

The financial statements have been prepared and presented in accordance with PSAK 401 (formerly PSAK 101), "Presentation of Islamic Financial Statements" and POJK No. 33/POJK.04/2020 concerning "Compilation of Collective Investment Product Financial Statements" dated June 2, 2020 with Guidelines for Accounting Treatment for Investment Products in the Form of Collective Investment Contracts in accordance with Financial Services Authority Circular Letter ("SEOJK") No. 14/SEOJK.04/2020. The measurement basis used is based on historical cost, except for certain accounts that are measured based on other measurements as described in related accounting policies.

The financial statements, except for statements of cash flows, are prepared on an accrual basis. The statements of cash flows are prepared based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities.

The reporting currency used in the preparation of the financial statements is Rupiah ("Rp") which also represents functional currency of the Mutual Fund.

Preparation of financial statements in accordance with Indonesian SAK requires the Investment Managers and the Custodian Bank to make judgments, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, income and expenses. Although these estimates are based on the best knowledge of the Investment Manager and the Custodian Bank and consideration of current events and actions, actual results may differ from those estimates. Matters involving judgment or higher complexity or matters where the assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 4 to the financial statements.

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and for the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

Instrumen Keuangan

Aset Keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal. Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan harus didasarkan pada bisnis model dan arus kas kontraktual - apakah semata dari pembayaran pokok dan bunga.

a) Klasifikasi Aset Keuangan

Aset keuangan harus diklasifikasikan ke dalam salah satu kategori sebagai berikut:

- 1) Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jika kedua kondisi berikut terpenuhi:
 - (a) aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
 - (b) persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang;
- 2) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif, jika kedua kondisi berikut terpenuhi:
 - (a) aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
 - (b) persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang; atau
- 3) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yaitu:
 - (a) aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, kecuali diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;
 - (b) saat pengakuan awal, Reksa Dana dapat menetapkan pilihan yang tak terbatalkan atas investasi pada instrumen ekuitas tertentu yang umumnya diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sehingga perubahan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain; dan

**3. INFORMATION ON MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

Financial Instruments

Financial Assets

The Mutual Fund determines the classification of its financial assets at initial recognition. Classification and measurement of financial assets are based on business model and contractual cash flows - whether from solely payment of principal and interest.

a) Classification of Financial Assets

Financial assets must be classified into one of the following categories:

- 1) Assets are measured at amortized cost, if both of the following conditions are met:
 - (a) financial assets are managed in a business model that aims to hold financial assets in order to obtain contractual cash flows; and
 - (b) the contractual terms of the financial asset generate cash flows at a specific date that are solely the payment of principal and interest on the principal amount outstanding;
- 2) Financial assets are measured at fair value through comprehensive income, if both of the following conditions are met:
 - (a) financial assets are managed in a business model whose purpose will be fulfilled by obtaining contractual cash flows and selling financial assets; and
 - (b) the contractual terms of the financial asset entitle to cash flows that are solely on the basis of payment of principal and interest on the principal amount outstanding; or
- 3) Financial assets measured at fair value through profit or loss, namely:
 - (a) financial assets are measured at fair value through profit or loss, unless measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income;
 - (b) upon initial recognition, the Mutual Fund can make an irrevocable choice of investing in certain equity instruments which are generally measured at fair value through profit or loss so that changes in fair value are presented in other comprehensive income; and

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and for the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

a) Klasifikasi Aset Keuangan (lanjutan)

Tanpa memperhatikan ketentuan pada angka (1), angka (2), angka (3) huruf (a) dan huruf (b) di atas, saat pengakuan awal, Reksa Dana dapat membuat penetapan yang takterbatalkan untuk mengukur aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, jika penetapan tersebut mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan ("accounting mismatches") yang dapat timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian atas aset atau liabilitas dengan dasar yang berbeda-beda.

b) Reklasifikasi Aset Keuangan

- 1) Jika Reksa Dana mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan maka Reksa Dana mereklasifikasi seluruh aset keuangan yang terpengaruh.
- 2) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan maka Reksa Dana menerapkan reklasifikasi secara prospektif dari tanggal reklasifikasi. Reksa Dana tidak menyajikan kembali keuntungan, kerugian (termasuk keuntungan atau kerugian penurunan nilai), atau bunga yang diakui sebelumnya.
- 3) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori pengukuran nilai wajar melalui laba rugi maka nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.
- 4) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui laba rugi menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi maka nilai wajar pada tanggal reklasifikasi menjadi jumlah tercatat bruto yang baru.
- 5) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain maka nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi.

**3. INFORMATION ON MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

a) Classification of Financial Assets (continued)

Regardless of the provisions in number (1), number (2), number (3) letter (a) and letter (b) above, during initial recognition, the Mutual Fund may make an irrevocable determination to measure financial assets at fair value through profit or loss, if that designation eliminates or significantly reduces measurement or recognition inconsistencies ("accounting mismatches") that could arise from measuring assets or liabilities or recognizing gains and losses on assets or liabilities on different grounds.

b) Reclassification of Financial Assets

- 1) If the Mutual Fund changes its business model for managing financial assets, the Mutual Fund reclassifies all affected financial assets.
- 2) If the Mutual Fund reclassifies a financial asset, the Mutual Fund shall apply the reclassification prospectively from the reclassification date. The Mutual Fund do not restate previously recognized gains, losses (including impairment gains or losses) or interest.
- 3) If the Mutual Fund reclassifies a financial asset from the amortized cost measurement category to the fair value through profit or loss measurement category, the fair value is measured at the reclassification date. Any gain or loss arising from a difference between the previously amortized cost and the fair value of the financial asset is recognized in profit or loss.
- 4) If the Mutual Fund reclassifies a financial asset from the fair value through profit or loss measurement category to the amortized cost measurement category, the fair value at the reclassification date becomes the new gross carrying amount.
- 5) If the Mutual Fund reclassifies a financial asset from the amortized cost measurement category to the fair value through other comprehensive income measurement category, the fair value is measured at the reclassification date. Any gain or loss arising from a difference between the previously amortized cost and the fair value of the financial asset is recognized in other comprehensive income. The effective interest rate and measurement of expected credit losses are not adjusted as a result of the reclassification.

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and for the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

b) Reklasifikasi Aset Keuangan (lanjutan)

- 6) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi maka aset keuangan direklasifikasi pada nilai wajarnya pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dihapus dari aset bersih dan disesuaikan terhadap nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi. Dampaknya pada tanggal reklasifikasi, aset keuangan diukur seperti halnya jika aset keuangan tersebut selalu diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Penyesuaian ini memengaruhi penghasilan komprehensif lain tetapi tidak memengaruhi laba rugi, dan karenanya bukan merupakan penyesuaian reklasifikasi. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi.
- 7) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui laba rugi menjadi kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya.
- 8) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain menjadi kategori pengukuran nilai wajar melalui laba rugi maka aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari aset bersih ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi pada tanggal reklasifikasi.

Pembelian dan penjualan aset keuangan secara reguler untuk setiap kategori aset keuangan dicatat pada tanggal transaksi.

c) Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

- a) Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan hanya apabila:
- (1) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
 - (2) Reksa Dana mengalihkan aset keuangan dan pengalihan tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan.
- b) Reksa Dana langsung mengurangi jumlah tercatat bruto dari aset keuangan ketika tidak memiliki ekspektasi wajar untuk memulihkan aset keuangan secara keseluruhan atau secara parsial.

**3. INFORMATION ON MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

b) Reclassification of Financial Assets (continued)

- 6) If the Mutual Fund reclassifies a financial asset from the fair value measurement category through other comprehensive income to the amortized cost measurement category, the financial asset is reclassified at fair value at the reclassification date. Cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are written off from net assets and adjusted against the fair value of the financial assets at the reclassification date. The effect at the reclassification date is that financial assets are measured as if they were always measured at amortized cost. These adjustments affect other comprehensive income but do not affect profit or loss, and therefore are not reclassification adjustments. The effective interest rate and measurement of expected credit losses are not adjusted as a result of the reclassification.
- 7) If the Mutual Fund reclassifies a financial asset from fair value through profit or loss measurement category to the fair value through other comprehensive income measurement category, the financial asset is still measured at fair value.
- 8) If the Mutual Fund reclassifies a financial asset out of the fair value through other comprehensive income measurement category to the fair value through profit or loss measurement category, the financial asset is still measured at fair value. Cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified from net assets to profit or loss as a reclassification adjustment at the reclassification date.

Regular purchases and sales of financial assets for each category of financial assets are recorded at the transaction date.

c) Termination of Recognition of Financial Assets

- a) The Mutual Fund derecognizes a financial asset only if:
- (1) the contractual rights to receive cash flows from the financial asset have expired; or
 - (2) the Mutual Fund transfers a financial asset and the transfer meets the derecognition criteria.
- b) The Mutual Fund directly reduces the gross carrying amount of financial assets when they do not have a fair expectation to recover the financial assets as a whole or partially.

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and for the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur dengan menggunakan nilai wajar. Dalam hal liabilitas keuangan tidak diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut dikurangi biaya transaksi yang terkait langsung dengan perolehan atau penerbitan liabilitas keuangan. Dalam hal nilai wajar liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal berbeda dari harga transaksi maka Reksa Dana menerapkan ketentuan sebagaimana disyaratkan oleh SAK terkait.

a) Klasifikasi Liabilitas Keuangan

- 1) Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi; dan
- 2) Liabilitas keuangan selain diukur pada biaya perolehan diamortisasi, yaitu:
 - (a) liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, termasuk derivatif;
 - (b) liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi syarat penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan, yaitu:
 - untuk liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi syarat penghentian pengakuan, liabilitas diukur atas imbalan yang diterima; dan
 - untuk liabilitas keuangan yang timbul ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan, liabilitas diukur dengan cara yang akan membuat jumlah tercatat neto dari aset alihan dan liabilitas terkait merupakan:
 - i) biaya perolehan diamortisasi atas hak dan kewajiban yang masih dipertahankan Reksa Dana, jika aset alihan diukur pada biaya perolehan diamortisasi; atau
 - ii) setara dengan nilai wajar dari hak dan kewajiban yang masih dipertahankan Reksa Dana apabila diukur secara tersendiri, jika aset alihan diukur pada nilai wajar;
 - (c) kontrak jaminan keuangan dan komitmen untuk menyediakan pinjaman dengan suku bunga di bawah pasar, setelah pengakuan awal diukur sebesar jumlah yang lebih tinggi antara:
 - jumlah penyisihan kerugian; dan
 - jumlah pengukuran awal dikurangi dengan jumlah kumulatif penghasilan yang diakui sesuai SAK;
 - (d) imbalan kontinjensi yang diakui oleh pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar dan selisihnya diakui dalam laba rugi; dan

**3. INFORMATION ON MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities

At initial recognition, financial liabilities are measured at fair value. If a financial liability is not classified as measured at fair value through profit or loss, the fair value is less the transaction costs that are directly related to the acquisition or issuance of the financial liability. In the event that the fair value of financial liabilities at initial recognition is different from the transaction price, the Mutual Fund shall apply the provisions as required by the related SAK.

a) Classification of Financial Liabilities

- 1) Financial liabilities are measured at amortized cost; and
- 2) Financial liabilities other than measured at amortized cost, is:
 - (a) financial liabilities at fair value through profit or loss, including derivatives;
 - (b) financial liabilities that arise when a financial asset is transferred that does not qualify for derecognition or when the continuing involvement approach is applied, namely:
 - for financial liabilities that arise when the transfer of a financial asset that does not qualify for derecognition, the liability is measured against the consideration received; and
 - for financial liabilities that arise when the continuing involvement approach is applied, the liability is measured in a manner that makes the net carrying amount of the transferred asset and the associated liability:
 - i) the amortized cost of the rights and obligations that the Mutual Fund retains, if the transferred assets are measured at amortized cost; or
 - ii) equivalent to the fair value of the rights and obligations that the Mutual Fund retains if measured separately, if the transferred asset is measured at fair value;
 - (c) financial guarantee contracts and commitments to provide loans at below market interest rates, measured after initial recognition at the higher of:
 - the amount of allowance for losses; and the initial measurement amount is reduced by the cumulative amount of income recognized in accordance with SAK;
 - (d) contingent consideration recognized by the acquirer in the business combination is measured at fair value and the difference is recognized in profit or loss; and

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and for the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

a) Klasifikasi Liabilitas Keuangan (lanjutan)

2) Liabilitas keuangan selain diukur pada biaya perolehan diamortisasi, yaitu: (lanjutan)

(e) saat pengakuan awal, Reksa Dana dapat membuat penetapan yang takterbatalkan untuk mengukur liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, jika diizinkan oleh SAK atau jika penetapan akan menghasilkan informasi yang lebih relevan, karena:

- mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran atau pengakuan ("accounting mismatch") yang dapat timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian atas aset atau liabilitas dengan dasar yang berbeda-beda; atau
- sekelompok liabilitas keuangan atau aset keuangan dan liabilitas keuangan dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai manajemen risiko atau strategi investasi yang terdokumentasi, informasi dengan dasar nilai wajar dimaksud atas kelompok tersebut disediakan secara internal untuk personil manajemen kunci Reksa Dana.

b) Reklasifikasi Liabilitas Keuangan

Reksa Dana tidak diperkenankan untuk mereklasifikasi liabilitas keuangan.

c) Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Saling Hapus

1) Reksa Dana melakukan saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan dan menyajikan nilai bersihnya dalam laporan posisi keuangan hanya apabila Reksa Dana:

- a) memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan
- b) memiliki intensi untuk menyelesaikan dengan menggunakan dasar bersih atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

**3. INFORMATION ON MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities (continued)

a) Classification of Financial Liabilities (continued)

2) Financial liabilities other than measured at amortized cost, is: (continued)

(e) at initial recognition, the Mutual Fund may make an irrevocable determination to measure financial liabilities at fair value through profit or loss, if permitted by SAK or if the determination would produce more relevant information, because:

- eliminate or significantly reduce measurement or recognition inconsistencies ("accounting mismatches") that could arise from measuring assets or liabilities or recognizing gains and losses on assets or liabilities on different grounds; or
- a group of financial liabilities or financial assets and financial liabilities are managed and their performance evaluated on a fair value basis, according to a documented risk management or investment strategy, information on a fair value basis for that group is provided internally to key management personnel of the Mutual Fund.

b) Reclassification of Financial Liabilities

The Mutual Fund is not allowed to reclassify financial liabilities.

c) Derecognition of Financial Liabilities

Financial liabilities is derecognized when the obligations specified in the contract are released or canceled or expired.

Offsetting Arrangements

1) The Mutual Fund offsets financial assets and financial liabilities and present the net value in the statement of financial position only if the Mutual Fund:

- a) has a legally enforceable right to set off a recognized amount; and
- b) has the intention to settle on a net basis or to realize the asset and settle a liability simultaneously.

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and for the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

Instrumen Keuangan (lanjutan)

Saling Hapus (lanjutan)

- 2) Reksa Dana mengungkapkan informasi untuk memungkinkan pengguna laporan keuangannya untuk mengevaluasi dampak atau potensi dampak dari hak saling hapus yang terkait dengan aset keuangan dan liabilitas keuangan Reksa Dana yang diakui.

Penurunan Nilai

- 1) Reksa Dana mengakui penyisihan kerugian untuk kerugian kredit ekspektasian pada aset keuangan selain investasi pada sukuk, yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sebagai berikut:
 - a) jika pada tanggal pelaporan, risiko kredit atas instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Reksa Dana mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan;
 - b) jika pada tanggal pelaporan, risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Reksa Dana mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya; dan
 - c) khusus aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk, pada tanggal pelaporan Reksa Dana hanya mengakui perubahan kumulatif atas kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya sejak pengakuan awal aset keuangan sebagai penyisihan kerugian.
- 2) Reksa Dana mengakui jumlah kerugian kredit ekspektasian (atau pemulihan kerugian kredit) dalam laba rugi, sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai.

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia dan seminimal mungkin mengacu pada estimasi. Apabila seluruh input signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi, instrumen keuangan ini termasuk dalam tingkat 2.

Jika satu atau lebih input yang signifikan tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi, maka instrumen tersebut masuk ke dalam tingkat 3.

**3. INFORMATION ON MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

Financial Instruments (continued)

Offsetting Arrangements (continued)

- 2) The Mutual Fund discloses information to enable users of its financial statements to evaluate the impact or potential impact of offsetting rights related to recognized the Mutual Fund financial assets and financial liabilities.

Impairment

- 1) The Mutual Fund recognizes allowance for losses on expected credit losses on financial assets other than investment in sukuk, which is measured at amortized cost and financial assets measured at fair value through other comprehensive income as follows:
 - a) if at the reporting date, credit risk on financial instruments has not increased significantly since initial recognition, the Mutual Fund measures the allowance for losses for that financial instrument at the amount of 12 months expected credit losses;
 - b) if at the reporting date, the credit risk of a financial instrument has increased significantly since initial recognition, the Mutual Fund measures the allowance for losses for that financial instrument at the amount of expected credit losses over its lifetime; and
 - c) specifically for financial assets purchased or originating from deteriorating financial assets, at the reporting date the Mutual Fund only recognizes the cumulative changes in expected credit losses over its lifetime since the initial recognition of the financial assets as an allowance for losses.
- 2) The Mutual Fund recognizes the amount of expected credit loss (or recovery of credit losses) in profit or loss, as an impairment gain or loss.

Determination of Fair Value

The fair value of financial instruments that are not traded in active markets is determined using specific valuation techniques. The technique uses observable market data as long as it is available and refers to estimates as minimum as possible. If all significant inputs on fair value are observable, this financial instrument is included in level 2.

If one or more significant inputs are not based on observable market data, then the instrument is included in level 3.

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and for the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

Teknik penilaian tertentu digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan mencakup:

- penggunaan harga yang diperoleh dari bursa atau pedagang efek untuk instrumen sejenis; dan
- teknik lain, seperti analisis arus kas diskontoan, digunakan untuk menentukan nilai wajar instrumen keuangan lainnya.

Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi, sesuai dengan PSAK 224 (sebelumnya PSAK 7), "Pengungkapan Pihak-Pihak yang Berelasi".

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 19 atas laporan keuangan.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengolahan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Henan Putihrai Asset Management, selaku Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari efek bersifat ekuitas dan instrumen pasar uang.

Portofolio efek diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Lihat pembahasan instrumen keuangan di atas untuk perlakuan akuntansi aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan nilai wajar melalui laba rugi.

Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan

Pendapatan investasi merupakan pendapatan yang bersumber dari kegiatan investasi Reksa Dana. Pendapatan investasi harus dirinci berdasarkan jenis pendapatannya sebagai berikut:

**3. INFORMATION ON MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

Determination of Fair Value (continued)

Certain valuation techniques used to determine the value of financial instruments include:

- use of prices obtained from exchanges or securities traders for similar instruments; and
- other techniques, such as discounted cash flow analysis, are used to determine the fair value of other financial instruments.

Transactions with Related Parties

The Mutual Fund conducts transactions with related parties, in accordance with PSAK 224 (formerly PSAK 7), "Related Parties Disclosures".

This transaction is carried out based on terms agreed by both parties, where the terms may not be the same as other transactions made with unrelated parties.

All significant transactions with related parties are disclosed in Note 19 to the financial statements.

In accordance with the Decree of the Head of the Capital Market Supervision Department 2A No. Kep-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014 concerning Related Parties related to the Mutual Fund Processing in the Form of Collective Investment Contracts, PT Henan Putihrai Asset Management, as the Investment Manager, is a related party of the Mutual Fund.

Securities Portfolio

The securities portfolio consists of equity securities and money market instruments.

Securities portfolios are classified into financial assets measured at fair value through profit or loss. See the discussion of financial instruments above for the accounting treatment of financial assets which is measured at amortized cost and fair value through profit or loss.

Revenue and Expense Recognition

Revenue

Investment income is income derived from the Mutual Fund's investment activities. Investment income must be specified based on the type of income as follows:

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and for the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Pendapatan (lanjutan)

- a) Pendapatan bunga
Merupakan jumlah pendapatan bagi hasil dan imbal hasil yang berasal dari berbagai jenis investasi, seperti obligasi, dan instrumen pasar uang.
- b) Pendapatan dividen
Merupakan pendapatan investasi yang berasal dari efek bersifat ekuitas
- c) Keuntungan bersih investasi yang telah direalisasi
- d) Keuntungan (kerugian) bersih investasi yang belum direalisasi
Pos ini merupakan kenaikan atau penurunan nilai wajar dan penurunan nilai
- e) Pendapatan lain-lain
Merupakan pendapatan investasi di luar jenis pendapatan di atas.

Pendapatan diakui atas:

- i. Keuntungan (kerugian) bersih investasi yang telah direalisasi mencerminkan keuntungan (kerugian) yang timbul dari penjualan portofolio efek. Keuntungan (kerugian) tersebut diakui sebesar perbedaan antara jumlah tercatat portofolio efek dengan harga jualnya. Jumlah tercatat efek yang dijual ditentukan berdasarkan metode rata-rata bergerak (*moving average method*) untuk efek ekuitas dan metode masuk pertama keluar pertama (*first-in first-out method*) untuk efek utang.
- ii. Keuntungan (kerugian) bersih investasi yang belum direalisasi mencerminkan perubahan nilai wajar dari portofolio efek dalam kelompok aset keuangan yang diperdagangkan yang diukur pada FVTPL.
- iii. Pendapatan bagi hasil dari efek ekuitas syariah diakui secara akrual harian.
- iv. Pendapatan dividen dari saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia diakui pada tanggal *ex-dividend*.

Beban

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi, jasa kustodian, pajak final dan beban lainnya diakui secara akrual.

Perpajakan

Reksa Dana berbentuk KIK adalah subjek pajak yang diperlakukan sebagai persekutuan, kongsi atau firma. Objek pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

**3. INFORMATION ON MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

Revenue and Expense Recognition (continued)

Revenue (continued)

- a) Interest income
Represents the amount of profit sharing income and yields derived from various types of investments, such as bonds and money market instruments.
- b) Dividend income
It is investment income that comes from equity securities.
- c) Net realized gain on investment
- d) Net unrealized gain (loss) on investment
This item represents increase or decrease in fair value and impairment of value
- e) Other income
It is investment income outside of the above types of income.

Income is recognized for:

- i. *Realized gain (loss) on investment reflects the gain (loss) arising from the sale of the securities portfolio. This gain (loss) is recognized at the difference between the carrying amount of the securities portfolio and the selling price. The carrying amount of securities sold is determined based on the moving average method for equity securities and the first-in first-out method for debt securities.*
- ii. *Unrealized gain (loss) on investment reflects changes in fair value of securities portfolios in the group of financial assets traded as measured at FVTPL.*
- iii. *Profit sharing income from equity security syariah is recognized on a daily accrual basis.*
- iv. *Dividend income from shares listed on the Indonesia Stock Exchange is recognised on ex-dividend date.*

Expenses

Expenses relating to investment management, custodial services, final tax and other expenses are recognized on an accrual basis.

Taxation

The Mutual Fund in the form of KIK is a tax subject that is treated as a partnership, joint venture or firm. The Mutual Fund income tax objects are regulated in a Circular Letter of the Directorate General of Taxes No. SE18/PJ.42/1996 dated April 30, 1996 concerning Income Tax on the Mutual Fund Businesses, as well as applicable tax provisions. The income tax object is limited to income received by the Mutual Fund, while the repurchase (redemption) of participation units and profit sharing (cash distribution) paid by the Mutual Fund to the unit holder are not subject to income tax.

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and for the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

Perpajakan (lanjutan)

Pajak Final dan Pajak Kini

Beban pajak penghasilan terdiri dari beban pajak final dan non-final yang dicatat masing-masing sebagai pajak final dalam beban usaha dan beban pajak penghasilan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Sesuai dengan peraturan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai laba kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Apabila nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari dasar pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Beban pajak penghasilan kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak, yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Laba kena pajak berasal dari kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi di luar pendapatan dan beban yang telah dikenakan pajak final.

Sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, Manajer Investasi dan Bank Kustodian, sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku, melakukan evaluasi secara periodik atas posisi yang diambil dalam surat pemberitahuan pajak apabila terdapat situasi dimana peraturan perpajakan yang berlaku adalah subjek atas interpretasi. Reksa Dana membentuk cadangan, jika dianggap perlu berdasarkan jumlah yang diestimasikan akan dibayarkan ke kantor pajak.

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan dan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama jangka waktu tertentu serta saldo dana kebajikan yang belum digunakan pada tanggal tertentu. Sumber dana kebajikan berasal dari pendapatan jasa giro dari bank konvensional (pendapatan non-halal). Sesuai prinsip syariah, Reksa Dana tidak mengakui pendapatan atas jasa giro tersebut karena mengandung unsur bunga/riba. Pendapatan yang diterima atas jasa giro tersebut digunakan sebagai dana kebajikan. Dana kebajikan digunakan untuk dana sosial berupa sumbangan dimana Reksa Dana tidak meminta pertanggungjawaban atas penggunaan sumbangan tersebut.

Reksa Dana tidak menerima, mengumpulkan, memungut dan/atau mendistribusikan zakat, yang bersumber dari pihak internal maupun eksternal Reksa Dana.

**3. INFORMATION ON MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

Taxation (continued)

Final Tax and Current Tax

Income tax expense consists of final and non-final tax expense which are recorded as final tax in operating expenses and income tax expense in the statement of profit or loss and other comprehensive income, respectively.

In accordance with tax regulations, income that has been subject to final income tax is no longer reported as taxable profit, and all expenses relating to income that has been subject to final income tax are not deductible. If the carrying amount of an asset or liability related to final income tax is different from the tax base, the difference is not recognized as a deferred tax asset or liability.

Current income tax expense is determined based on taxable profit, which is calculated based on the prevailing tax rates. Taxable profit comes from the increase in net assets from operating activities other than income and expenses that have already been subject to final tax.

In accordance with their respective duties and responsibilities, the Investment Manager and the Custodian Bank, as stated in the KIK of the Mutual Fund, and according to the prevailing laws and regulations, periodically evaluate the positions taken in the tax returns if there is a situation where the applicable tax regulations is subject to interpretation. The Mutual Fund forms a reserve, if deemed necessary, based on an estimated amount to be paid to the tax office.

Statements of Sources and Uses of Qardhul Hasan Funds and Sources and Distribution of Zakat Funds

Statements of sources and uses of Qardhul Hasan funds represents sources and uses of Qardhul Hasan funds in certain period and the remaining balance of undistributed Qardhul Hasan funds on a specific date. Source of Qardhul Hasan funds is coming from interest income of current account from conventional banks (non-halal income). Based on sharia principle, the Mutual Fund should not recognize the income from current account as it contains interest/riba. Income received from current account subsequently used as sources of Qardhul Hasan funds. Qardhul Hasan funds are used for charity in form of donation in which the Mutual Fund does not ask for accountability report from the uses of donation.

The Mutual Fund does not receive, collect, levy and/or distribute zakat, from internal and external sources.

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and for the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

Informasi Segmen

Bentuk pelaporan segmen adalah segmen berdasarkan investasi Reksa Dana. Segmen investasi adalah komponen investasi Reksa Dana yang dapat dibedakan berdasarkan jenis portofolio efek dan komponen tersebut memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan segmen lain. Reksa Dana hanya memiliki portofolio efek bersifat ekuitas dan instrumen pasar uang.

**4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG SIGNIFIKAN**

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana membutuhkan berbagai penilaian, estimasi, dan asumsi oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, yang memberikan dampak terhadap jumlah pendapatan, beban, aset, liabilitas, dan pengungkapan kontingen liabilitas yang dilaporkan pada akhir periode pelaporan. Tetapi, ketidakpastian mengenai asumsi-asumsi dan estimasi-estimasi tersebut dapat menyebabkan penyesuaian yang material terhadap jumlah tercatat aset atau liabilitas yang akan terdampak di masa depan.

Pertimbangan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi, Manajer Investasi dan Bank Kustodian membuat berbagai pertimbangan, selain dari keterlibatan estimasi yang secara signifikan dapat memengaruhi jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

Menentukan Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan definisi yang ditetapkan PSAK 109 (sebelumnya PSAK 71) dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana seperti diungkapkan pada Catatan 3 dan 20 atas laporan keuangan.

**3. INFORMATION ON MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

Segment Information

The form of segment reporting is a segment based on the Mutual Fund investment. The investment segment is a component of the Mutual Fund investment which can be differentiated based on the type of securities portfolio and this component has different risks and rewards from other segments' risks and rewards. The Mutual Fund only has a portfolio of equity securities and money market instruments.

**4. SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS**

The preparation of the Mutual Fund's financial statements requires various assessments, estimates, and assumptions by the Investment Manager and the Custodian Bank, which have an impact on the total income, expenses, assets, liabilities and contingent disclosures of liabilities reported at the end of the reporting period. However, uncertainty about these assumptions and estimates may cause a material adjustment to the carrying amount of the asset or liability that will be affected in the future.

Judgments

In the process of applying accounting policies, the Investment Manager and the Custodian Bank make various judgments, apart from the involvement of estimates that can significantly affect the amounts recognized in the financial statements.

Determining Classification of Financial Assets and Financial Liabilities

The Mutual Fund determines classification of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by considering the definitions set forth in PSAK 109 (formerly PSAK 71) are met. Accordingly, financial assets and financial liabilities are recognized in accordance with the Mutual Fund accounting policies as disclosed in the Notes 3 and 20 to the financial statements.

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and for the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

Menentukan Penilaian Model Bisnis

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan bergantung pada hasil pengujian semata pembayaran pokok dan bunga ("SPPI") atas jumlah pokok terutang dan model bisnis. Reksa Dana menentukan model bisnis pada tingkat yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Penilaian ini mencakup penilaian yang mencerminkan semua bukti yang relevan termasuk bagaimana kinerja aset dievaluasi dan kinerjanya diukur, risiko yang memengaruhi kinerja aset dan bagaimana pengelolaannya. Reksa Dana memantau aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain yang dihentikan pengakuannya sebelum jatuh tempo untuk memahami alasan pelepasannya dan apakah alasan tersebut konsisten dengan tujuan bisnis dimana aset tersebut dimiliki. Pemantauan adalah bagian dari penilaian berkelanjutan Reksa Dana tentang apakah model bisnis yang memiliki aset keuangan yang tersisa masih sesuai dan jika tidak sesuai apakah telah terjadi perubahan model bisnis dan oleh karena itu terdapat perubahan prospektif terhadap klasifikasi aset keuangan tersebut.

Menentukan Peningkatan Risiko Kredit yang Signifikan

Kerugian kredit ekspektasian ("ECL") diukur sebagai penyisihan yang setara dengan ECL 12-bulan ("12mECL") untuk aset tahap 1, atau ECL sepanjang umur untuk aset tahap 2 atau tahap 3. Suatu aset bergerak ke tahap 2 ketika risiko kreditnya telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Dalam menilai apakah risiko kredit suatu aset telah meningkat secara signifikan, Reksa Dana mempertimbangkan informasi berwawasan ke depan yang wajar dan dapat didukung secara kualitatif dan kuantitatif.

Menentukan dan Menghitung Penyisihan Kerugian

Ketika mengukur kerugian kredit ekspektasian ("ECL"), Reksa Dana menggunakan informasi berwawasan ke depan yang wajar dan dapat didukung, yang didasarkan pada asumsi untuk pergerakan masa depan dari berbagai pendorong ekonomi dan bagaimana pendorong ini akan saling memengaruhi.

Loss given default adalah estimasi kerugian yang timbul karena gagal bayar (*default*). Hal ini didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual yang jatuh tempo dan yang diharapkan akan diterima pemberi pinjaman, dengan mempertimbangkan arus kas dari agunan dan peningkatan kredit integral.

Probabilitas *default* merupakan input utama dalam mengukur ECL. Probabilitas gagal bayar (*default*) adalah estimasi kemungkinan gagal bayar (*default*) selama jangka waktu tertentu, yang penghitungannya mencakup data historis, asumsi, dan ekspektasi kondisi masa depan.

**4. SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS (continued)**

Judgments (continued)

Determining Business Model Assessment

Classification and measurement of financial assets depends on the results of the solely payment of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding and the business model test. The Mutual Fund determines the business model at a level that reflects how groups of financial assets are managed together to achieve a particular business objective. This assessment includes judgment reflecting all relevant evidence including how the performance of the assets is evaluated and their performance measured, the risks that affect the performance of the assets and how these are managed. The Mutual Fund monitors financial assets measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income that are derecognized prior to their maturity to understand the reason for their disposal and whether the reasons are consistent with the objective of the business for which the asset was held. Monitoring is part of the Mutual Fund continuous assessment of whether the business model for which the remaining financial assets are held continues to be appropriate and if it is not appropriate whether there has been a change in business model and so a prospective change to the classification of those assets.

Determining Significant Increase in Credit Risk

Expected credit losses ("ECL") are measured as an allowance equal to 12-month ECL ("12mECL") for stage 1 assets, or lifetime ECL for stage 2 or stage 3 assets. An asset moves to stage 2 when its credit risk has increased significantly since initial recognition. In assessing whether the credit risk of an asset has significantly increased the Mutual Fund takes into account qualitative and quantitative reasonable and supportable forward looking information.

Determining and Calculating Loss Allowance

When measuring expected credit losses ("ECL"), the Mutual Fund uses reasonable and supportable forward-looking information, which is based on assumptions for the future movement of different economic drivers and how these drivers will affect each other.

Loss given default is an estimate of the loss arising on default. It is based on the difference between the contractual cash flows due and those that the lender would expect to receive, taking into account cash flows from collateral and integral credit enhancements.

Probability of default constitutes a key input in measuring ECL. Probability of default is an estimate of the likelihood of default over a given time horizon, the calculation of which includes historical data, assumptions and expectations of future conditions.

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and for the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Sumber Estimasi Ketidakpastian

Asumsi utama terkait masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko bagi penyesuaian yang material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya, diungkapkan di bawah ini. Reksa Dana mendasarkan asumsi dan estimasi pada acuan yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Situasi saat ini dan asumsi mengenai perkembangan di masa depan, dapat berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Reksa Dana. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi yang terkait pada saat terjadinya.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan pajak tertentu yang penentuan akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Reksa Dana mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Jumlah tercatat dari perpajakan diungkapkan pada Catatan 10 atas laporan keuangan.

Nilai Wajar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan syarat dan kondisi standar dan diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada harga kuotasi pasar, yaitu harga penutupan.

5. PORTOFOLIO EFEK

Efek bersifat ekuitas dikategorikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

4. SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS (continued)

Key Sources of Estimation Uncertainty

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Mutual Fund based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Mutual Fund. Such changes are reflected in the assumptions as they occur.

Income Tax

Significant judgment is involved in determining the allowance for corporate income tax. There are certain transactions and tax calculations the final determination is uncertain in the normal course of business. The Mutual Fund recognizes liability for corporate income tax based on an estimate of whether there will be additional corporate income tax. The carrying amount of taxation is disclosed in Note 10 to the financial statements.

Fair Value of Financial Assets and Liabilities

The fair value of financial assets and financial liabilities under standard terms and conditions and traded in an active market is determined by reference to the quoted market price, namely the closing price.

5. SECURITIES PORTFOLIO

Equity securities are classified as category of financial assets measured at fair value through profit or loss

2024						
Nama Emiten/ Issuer Name	Jumlah Saham (Lembar)/ Number of Shares	Harga Perolehan Rata-Rata/ Average Cost	Nilai Pasar Wajar per Lembar Saham/ Fair Market Value per Share	Nilai Wajar/ Fair Value	Level Hierarki/ Hierarchy Level	Persentase Terhadap Total Portofolio (%)/ Percentage to Total Portfolio (%)
Saham/Shares						
PT Surya Semesta Internusa Tbk	210.868.700	741	1.345	283.618.401.500	Tingkat I/ Level I	20,12
PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk	258.869.200	673	645	166.970.634.000	Tingkat I/ Level I	11,85
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	70.469.854	1.962	2.090	147.281.994.860	Tingkat I/ Level I	10,45
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk	19.345.200	8.032	7.500	145.089.000.000	Tingkat I/ Level I	10,29
PT Pakuwon Jati Tbk	247.431.100	456	398	98.477.577.800	Tingkat I/ Level I	6,99
PT Prodia Widyahusada Tbk	29.630.300	4.998	2.700	80.001.810.000	Tingkat I/ Level I	5,68

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and for the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

5. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Efek bersifat ekuitas dikategorikan kedalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (lanjutan)

5. SECURITIES PORTFOLIO (continued)

Equity securities are classified as category of financial assets measured at fair value through profit or loss (continued)

2024 (lanjutan/continued)

Nama Emiten/ Issuer Name	Jumlah Saham (Lembar)/ Number of Shares	Harga Perolehan Rata-Rata/ Average Cost	Nilai Pasar Wajar per Lembar Saham/ Fair Market Value per Share	Nilai Wajar/ Fair Value	Level Hierarki/ Hierarchy Level	Persentase Terhadap Total Portofolio (%)/ Percentage to Total Portfolio (%)
Saham/Shares (lanjutan/continued)						
PT Pertamina Geothermal Energy Tbk	80.770.500	1.238	935	75.520.417.500	Tingkat I/ Level I	5,36
PT AKR Corporindo Tbk	38.724.635	1.305	1.120	43.371.591.200	Tingkat I/ Level I	3,08
PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk	53.999.500	810	790	42.659.605.000	Tingkat I/ Level I	3,03
PT MNC Land Tbk	286.095.100	106	149	42.628.169.900	Tingkat I/ Level I	3,02
PT Amman Mineral Internasional Tbk	5.000.000	9.651	8.475	42.375.000.000	Tingkat I/ Level I	3,01
PT Bumi Resources Minerals Tbk	100.000.000	320	346	34.600.000.000	Tingkat I/ Level I	2,45
PT Hotel Sahid Jaya Internasional Tbk	31.177.000	1.810	935	29.150.495.000	Tingkat I/ Level I	2,07
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	10.000.000	2.994	2.730	27.300.000.000	Tingkat I/ Level I	1,94
PT Mitra Pinasthika mustika Tbk	24.477.900	1.000	985	24.110.731.500	Tingkat I/ Level I	1,71
PT Daaz Bara Lestari Tbk	4.790.000	4.722	4.660	22.321.400.000	Tingkat I/ Level I	1,58
PT Medikaloka Hermina Tbk	11.681.900	1.489	1.630	19.041.497.000	Tingkat I/ Level I	1,35
PT Samator Indo Gas Tbk	11.925.500	2.093	1.400	16.695.700.000	Tingkat I/ Level I	1,18
PT MNC Sky Vison Tbk	49.165.100	417	68	3.343.226.800	Tingkat I/ Level I	0,24
Total/Total	1.544.421.489			1.344.557.252.060		95,39

2023

Nama Emiten/ Issuer Name	Jumlah Saham (Lembar)/ Number of Shares	Harga Perolehan Rata-Rata/ Average Cost	Nilai Pasar Wajar per Lembar Saham/ Fair Market Value per Share	Nilai Wajar/ Fair Value	Level Hierarki/ Hierarchy Level	Persentase Terhadap Total Portofolio (%)/ Percentage to Total Portfolio (%)
Saham/Shares						
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk	47.871.520	2.198	5.250	251.325.480.000	Tingkat I/ Level I	16,42
PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk	299.919.070	724	705	211.442.944.350	Tingkat I/ Level I	13,81
PT AKR Corporindo Tbk	93.835.435	1.363	1.475	138.407.266.625	Tingkat I/ Level I	9,04
PT Prodia Widyahusada Tbk	25.549.500	5.825	5.400	137.967.300.000	Tingkat I/ Level I	9,01
PT Surya Semesta Internusa Tbk	231.642.400	434	434	100.532.801.600	Tingkat I/ Level I	6,57
PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk	5.419.900	2.536	13.425	72.762.157.500	Tingkat I/ Level I	4,75
PT Pertamina Geothermal EnergyTbk	40.399.900	1.244	1.170	47.267.883.000	Tingkat I/ Level I	3,09

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and for the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

5. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Efek bersifat ekuitas dikategorikan kedalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (lanjutan)

5. SECURITIES PORTFOLIO (continued)

Equity securities are classified as category of financial assets measured at fair value through profit or loss (continued)

2023 (lanjutan/continued)

Nama Emiten/ Issuer Name	Jumlah Saham (Lembar)/ Number of Shares	Harga Perolehan Rata-Rata/ Average Cost	Nilai Pasar Wajar per Lembar Saham/ Fair Market Value per Share	Nilai Wajar/ Fair Value	Level Hierarki/ Hierarchy Level	Persentase Terhadap Total Portofolio (%)/ Percentage to Total Portfolio (%)
Saham/Shares (lanjutan / continued)						
PT Unilever Indonesia Tbk	12.638.300	3.794	3.530	44.613.199.000	Tingkat I/ Level I	2,91
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	23.356.700	1.633	1.640	38.304.988.000	Tingkat I/ Level I	2,50
PT Samator Indo Gas Tbk	22.925.500	2.093	1.520	34.846.760.000	Tingkat I/ Level I	2,28
PT Astra International Tbk	5.869.500	5.741	5.650	33.162.675.000	Tingkat I/ Level I	2,17
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	3.980.200	6.359	6.400	25.473.280.000	Tingkat I/ Level I	1,66
PT Trisula Textile Industries Tbk	297.191.400	151	79	23.478.120.600	Tingkat I/ Level I	1,53
PT Hotel Sahid Jaya International Tbk	31.837.600	1.810	650	20.694.440.000	Tingkat I/ Level I	1,35
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk	2.640.200	9.529	7.300	19.273.460.000	Tingkat I/ Level I	1,26
PT MNC Land Tbk	305.784.000	95	62	18.958.608.000	Tingkat I/ Level I	1,24
PT Siloam International Hospitals Tbk	8.408.200	2.002	2.180	18.329.876.000	Tingkat I/ Level I	1,20
PT Amman Mineral International Tbk	2.787.500	4.480	6.550	18.258.125.000	Tingkat I/ Level I	1,19
PT Petrosea Tbk	2.490.000	3.928	5.250	13.072.500.000	Tingkat I/ Level I	0,85
PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk	209.071.500	50	50	10.453.575.000	Tingkat II/ Level II	0,68
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk	9.852.700	1.075	1.050	10.345.335.000	Tingkat I/ Level I	0,68
PT Merdeka Copper Gold Tbk	2.888.800	2.706	2.700	7.799.760.000	Tingkat I/ Level I	0,51
PT MNC Sky Vision Tbk	68.755.100	417	99	6.806.754.900	Tingkat I/ Level I	0,44
Total/Total	1.755.114.925			1.303.577.289.575		85,17

Instrumen pasar uang diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Money market instruments are classified into financial assets measured at amortized cost

2024

Nama Bank / Bank Name	Nilai Nominal / Nominal Value	Tingkat Bagi Hasil (%)/ Profit Sharing Rate (%)	Tanggal Jatuh Tempo/ Due Date	Persentase Terhadap total Portofolio (%)/ Percentage to Total Portfolio (%)
Deposito Berjangka / Time Deposit				
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	10.000.000.000	7,00	13-Jan-25 / 13-Jan-25	0,71
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	10.000.000.000	7,00	13-Jan-25 / 13-Jan-25	0,71
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	10.000.000.000	6,75	5-Jan-25 / 5-Jan-25	0,71
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	10.000.000.000	6,75	5-Jan-25 / 5-Jan-25	0,71

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and for the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

5. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Instrumen pasar uang diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

5. SECURITIES PORTFOLIO (continued)

Money market instruments are classified into financial assets measured at amortized cost (continued)

2024 (lanjutan/continued)				
Nama Bank / Bank Name	Nilai Nominal / Nominal Value	Tingkat Bagi Hasil (%) / Profit Sharing Rate (%)	Tanggal Jatuh Tempo / Due Date	Persentase Terhadap total Portofolio (%) / Percentage to Total Portfolio (%)
<u>Deposito Berjangka / Time Deposit (lanjutan/continued)</u>				
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	5.000.000.000	6,75	19-Jan-25 / 19-Jan-25	0,35
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	5.000.000.000	6,25	14-Jan-25 / 14-Jan-25	0,35
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	5.000.000.000	6,25	14-Jan-25 / 14-Jan-25	0,35
PT Bank BTPN Syariah Tbk	5.000.000.000	5,75	11-Jan-25 / 11-Jan-25	0,35
PT Bank Aladin Syariah Tbk	5.000.000.000	7,50	22-Feb-25 / 22-Feb-25	0,35
Total	65.000.000.000			4,61
2023				
Nama Bank / Bank Name	Nilai Nominal / Nominal Value	Tingkat Bagi Hasil (%) / Profit Sharing Rate (%)	Tanggal Jatuh Tempo / Due Date	Persentase Terhadap total Portofolio (%) / Percentage to Total Portfolio (%)
<u>Deposito Berjangka / Deposit on Call</u>				
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	30.000.000.000	7,00	2-Jan-24 / 2-Jan-24	1,96
<u>Deposito Berjangka / Time Deposits</u>				
PT Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk	5.000.000.000	7,00	29-Jan-24 / 29-Jan-24	0,33
PT Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk	5.000.000.000	7,00	29-Jan-24 / 29-Jan-24	0,33
PT Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk	5.000.000.000	7,00	29-Jan-24 / 29-Jan-24	0,33
PT Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk	5.000.000.000	7,00	29-Jan-24 / 29-Jan-24	0,33
PT Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk	5.000.000.000	7,00	29-Jan-24 / 29-Jan-24	0,33
PT Bank BTPN Syariah Tbk	5.000.000.000	6,00	5-Jan-24 / 5-Jan-24	0,33
PT Bank BTPN Syariah Tbk	5.000.000.000	6,00	5-Jan-24 / 5-Jan-24	0,33
PT Bank BTPN Syariah Tbk	5.000.000.000	6,00	5-Jan-24 / 5-Jan-24	0,33
PT Bank BTPN Syariah Tbk	5.000.000.000	6,00	5-Jan-24 / 5-Jan-24	0,33
PT Bank BTPN Syariah Tbk	5.000.000.000	6,00	5-Jan-24 / 5-Jan-24	0,33
PT Bank Aladin Syariah Tbk	5.000.000.000	7,00	24-Jan-24 / 24-Jan-24	0,33
PT Bank Aladin Syariah Tbk	5.000.000.000	7,00	24-Jan-24 / 24-Jan-24	0,33
PT Bank Aladin Syariah Tbk	5.000.000.000	7,00	24-Jan-24 / 24-Jan-24	0,33
PT Bank Aladin Syariah Tbk	5.000.000.000	7,00	24-Jan-24 / 24-Jan-24	0,33
PT Bank Aladin Syariah Tbk	5.000.000.000	7,25	12-Mar-24 / 12-Mar-24	0,33

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and for the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

5. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Instrumen pasar uang diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

5. SECURITIES PORTFOLIO (continued)

Money market instruments are classified into financial assets measured at amortized cost (continued)

2023 (lanjutan/continued)				
Nama Bank / Bank Name	Nilai Nominal / Nominal Value	Tingkat Bagi Hasil (%) / Profit Sharing Rate (%)	Tanggal Jatuh Tempo / Due Date	Persentase Terhadap total Portofolio (%) / Percentage to Total Portfolio (%)
<u>Deposito Berjangka / Time Deposits (lanjutan/continued)</u>				
PT Bank Aladin Syariah Tbk	5.000.000.000	7,25	12-Mar-24 / 12-Mar-24	0,33
PT Bank Aladin Syariah Tbk	5.000.000.000	7,25	12-Mar-24 / 12-Mar-24	0,33
PT Bank Aladin Syariah Tbk	5.000.000.000	7,25	12-Mar-24 / 12-Mar-24	0,33
PT Bank Aladin Syariah Tbk	5.000.000.000	7,25	14-Mar-24 / 14-Mar-24	0,33
PT Bank Aladin Syariah Tbk	5.000.000.000	7,25	14-Mar-24 / 14-Mar-24	0,33
PT Bank Aladin Syariah Tbk	5.000.000.000	7,25	14-Mar-24 / 14-Mar-24	0,33
PT Bank Aladin Syariah Tbk	5.000.000.000	7,25	14-Mar-24 / 14-Mar-24	0,33
PT Bank Mega Syariah Indonesia	5.000.000.000	6,25	13-Jan-24 / 13-Jan-24	0,33
PT Bank Mega Syariah Indonesia	5.000.000.000	6,25	13-Jan-24 / 13-Jan-24	0,33
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	5.000.000.000	6,75	12-Jan-24 / 12-Jan-24	0,33
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	5.000.000.000	6,75	14-Jan-24 / 14-Jan-24	0,33
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	5.000.000.000	6,75	14-Jan-24 / 14-Jan-24	0,33
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	5.000.000.000	7,00	21-Jan-24 / 21-Jan-24	0,33
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	5.000.000.000	7,00	21-Jan-24 / 21-Jan-24	0,33
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	4.000.000.000	6,25	11-Jan-24 / 11-Jan-24	0,26
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	4.000.000.000	6,25	11-Jan-24 / 11-Jan-24	0,26
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	4.000.000.000	6,25	11-Jan-24 / 11-Jan-24	0,26
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	4.000.000.000	6,25	11-Jan-24 / 11-Jan-24	0,26
PT Bank Mega Syariah Indonesia	4.000.000.000	6,25	30-Jan-24 / 30-Jan-24	0,26
PT Bank Mega Syariah Indonesia	4.000.000.000	6,25	30-Jan-24 / 30-Jan-24	0,26
PT Bank Mega Syariah Indonesia	4.000.000.000	6,25	30-Jan-24 / 30-Jan-24	0,26
PT Bank Mega Syariah Indonesia	4.000.000.000	6,25	30-Jan-24 / 30-Jan-24	0,26
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	4.000.000.000	6,25	11-Jan-24 / 11-Jan-24	0,26
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	4.000.000.000	6,75	1-Jan-24 / 1-Jan-24	0,26
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	4.000.000.000	6,75	1-Jan-24 / 1-Jan-24	0,26
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	4.000.000.000	6,75	1-Jan-24 / 1-Jan-24	0,26
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	4.000.000.000	6,75	1-Jan-24 / 1-Jan-24	0,26
Total	227.000.000.000			14,83

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and for the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

6. KAS

	<u>2024</u>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	156.980.460.571
PT Bank Central Asia Tbk	148.084.727
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	36.697.140
PT Bank CIMB Niaga Tbk	28.319.474
Total	<u>157.193.561.912</u>

7. PIUTANG BAGI HASIL

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, akun ini seluruhnya merupakan piutang bagi hasil pada instrumen pasar uang masing-masing sebesar Rp 183.943.409 dan Rp 445.452.054.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berkeyakinan bahwa tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai dan seluruh piutang tersebut dapat tertagih, sehingga tidak diperlukan pembentukan penyisihan kerugian penurunan nilai.

8. PIUTANG PENJUALAN EFEK

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, akun ini seluruhnya merupakan piutang penjualan efek bersifat ekuitas masing-masing sebesar Rp 152.980.107.481 dan Rp 5.387.894.561.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan akun piutang penjualan efek pada akhir periode, Reksa Dana berkeyakinan bahwa tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai dan seluruh piutang tersebut dapat tertagih, sehingga tidak dilakukan penyisihan penurunan nilai.

9. PIUTANG TRANSAKSI EFEK

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, akun ini seluruhnya merupakan pembelian efek bersifat ekuitas yang belum diselesaikan masing-masing sebesar Rp 947.228 dan Rp 3.452.105.518.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan akun piutang transaksi efek pada akhir periode, Reksa Dana berkeyakinan bahwa tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai dan seluruh piutang tersebut dapat tertagih, sehingga tidak dilakukan penyisihan penurunan nilai.

10. PERPAJAKAN

a. Utang Pajak

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, akun ini seluruhnya merupakan utang pajak pada pajak penghasilan Pasal 23 masing-masing sebesar Rp 187.505.908 dan Rp 23.161.611.

6. CASH IN BANKS

	<u>2023</u>	
	147.902.274.831	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
	6.344.701.131	PT Bank Central Asia Tbk
	-	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
	97.290.874	PT Bank CIMB Niaga Tbk
	<u>154.344.266.836</u>	Total

7. PROFIT SHARING RECEIVABLES

As of December 31, 2024 and 2023, this account entirely represents profit sharing receivables on money market instruments amounting to Rp 183,943,409 and Rp 445,452,054, respectively.

The Investment Manager and the Custodian Bank believe that there is no objective evidence of impairment and that all receivables are collectible, so there is no need for an allowance for impairment losses.

8. SECURITIES SALES RECEIVABLES

As of December 31, 2024 and 2023, this account entirely represents securities sales receivables amounting to Rp 152,980,107,481 and Rp 5,387,894,561, respectively.

Based on a review of the condition of the securities sales receivables account at the end of the period, the Mutual Fund believes that there is no objective evidence of impairment and that all receivables are collectible, so there is no allowance for impairment.

9. SECURITIES TRANSACTION RECEIVABLES

As of December 31 2024 and 2023, this account represents purchases of equity securities that have not been settled amounting to Rp 947,228 and Rp 3,452,105,518, respectively.

Based on a review of the condition of the securities transaction receivables account at the end of the period, the Mutual Fund believes that there is no objective evidence of impairment and that all receivables are collectible, so there is no allowance for impairment.

10. TAXATION

a. Taxes Payable

As of December 31 2024 and 2023, this account represents taxes payable on income tax Article 23 amounting to Rp 187,505,908 and Rp 23,161,611, respectively.

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and for the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

10. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Beban Pajak Penghasilan

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum beban pajak menurut laporan operasi dengan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Laba sebelum pajak	308.541.232.195	291.646.566.592
Koreksi positif (negatif):		
Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final:		
Instrumen pasar uang	(8.509.752.461)	(4.259.143.024)
Keuntungan bersih investasi yang telah direalisasi	(479.585.994.872)	(308.347.071.371)
Keuntungan bersih investasi yang belum direalisasi	135.105.594.371	(10.642.594.213)
Pendapatan dividen	(32.808.599.646)	(32.253.830.125)
Beban investasi	75.555.569.921	63.004.243.536
Beban pajak final	1.701.950.492	851.828.605
Taksiran laba kena pajak	-	-

Dalam laporan keuangan ini, jumlah penghasilan kena pajak didasarkan atas perhitungan sementara, karena Reksa Dana belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") pajak penghasilan badan.

c. Pajak Final

	2024	2023
Penghasilan yang dikenakan pajak final	8.509.752.461	4.259.143.024
Pajak Final	1.701.950.492	851.828.605

d. Taksiran Tagihan Pajak Penghasilan

Berdasarkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak ("SKPKPP") No. KEP-00055/PPH/KPP.0401/2023 untuk Tahun Pajak 2022, Reksa Dana menerima pembayaran kelebihan pajak sebesar Rp 25.395.492 pada tanggal 25 Mei 2023.

e. Perubahan Peraturan Pajak

Perubahan Tarif Pajak

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("RUU HPP") menjadi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menetapkan, antara lain, kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") dari semula 10% menjadi 11% mulai tanggal 1 April 2022 dan 12% mulai tanggal 1 Januari 2025. Selain itu, membatalkan penurunan tarif Pajak Penghasilan ("PPH") wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari semula turun ke 20% menjadi tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

10. TAXATION (continued)

b. Income Tax Expense

The reconciliation between the increase in net assets from operating activities before tax expense according to the operating statements and the increase in net assets from taxable operating activities for the years ended December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	2024	2023	
Laba sebelum pajak	308.541.232.195	291.646.566.592	Profit before tax
Koreksi positif (negatif):			Positive (negative) correction:
Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final:			Income that has been subject to final income tax:
Money market instruments	(8.509.752.461)	(4.259.143.024)	Money market instruments
Net realized gain on investment	(479.585.994.872)	(308.347.071.371)	Net realized gain on investment
Net unrealized gain on investment	135.105.594.371	(10.642.594.213)	Net unrealized gain on investment
Dividend income	(32.808.599.646)	(32.253.830.125)	Dividend income
Investment expenses	75.555.569.921	63.004.243.536	Investment expenses
Final tax expenses	1.701.950.492	851.828.605	Final tax expenses
Estimated taxable profit	-	-	Estimated taxable profit

In these financial statements, the amount of taxable income is based on preliminary calculations, as the Mutual Fund has not yet submitted its corporate income tax return.

c. Final Tax

	2024	2023	
Penghasilan yang dikenakan pajak final	8.509.752.461	4.259.143.024	Income subject to final tax
Pajak Final	1.701.950.492	851.828.605	Final Tax

d. Estimated Claim for Income Tax Refund

Based on Decision Letter for Refund of Tax Overpayment ("SKPKPP") No. KEP-00055/PPH/KPP.0401/2023 for Fiscal Year 2022, the Mutual Fund received a tax overpayment amounting to Rp 25,395,492 on May 25, 2023.

e. Changes in Tax Regulations

Change in Tax Rate

On October 29, 2021, the Government approved the Bill on the Harmonization of Tax Regulations ("RUU HPP") into Law Number 7 of 2021 on the Harmonization of Tax Regulations which stipulates, among others, the increase of Value Added Tax ("VAT") from previously 10% to become 11% effective on April 1, 2022 and 12% effective on January 1, 2025. In addition, the bill revokes the reduction of the tax rates for entitled corporate income taxpayers and permanent establishments from previously decrease to 20% to remain at 22% for fiscal year 2022 onwards.

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and for the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

10. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Perubahan Peraturan Pajak (lanjutan)

Perubahan Tarif Pajak (lanjutan)

Pada bulan Desember 2024, Pemerintah Indonesia mengesahkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean yang mengubah cara perhitungan pajak pertambahan nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% dengan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain sebesar 11/12 (sebelas per dua belas) dari harga jual mulai tanggal 1 Januari 2025.

11. UTANG PEMBELIAN INVESTASI

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, akun ini seluruhnya merupakan penjualan efek ekuitas yang belum diselesaikan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 92.977.440.249 dan Rp 26.619.146.721.

12. UTANG LAIN-LAIN

	<u>2024</u>
Pihak ketiga:	
Jasa pengelolaan investasi (Catatan 15 dan 19)	7.617.690.756
Jasa <i>redemption</i>	1.623.378.763
Pending <i>redemption</i>	1.614.485.766
Jasa kustodian (Catatan 16)	186.071.262
Pending <i>subscription</i>	53.795.325
Jasa profesional	28.305.000
Jasa <i>S-Invest</i>	7.495.517
Jasa lainnya	131.595.588
Total	<u>11.262.817.977</u>

13. UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, akun ini merupakan unit penyertaan yang beredar seluruhnya dimiliki investor pihak ketiga berturut-turut masing-masing sebanyak 825.483.902,8389 dan 1.012.090.316,7084 unit penyertaan.

10. TAXATION (continued)

e. Changes in Tax Regulations (continued)

Change in Tax Rate (continued)

In December 2024, the Government of Indonesia enacted the Minister of Finance Regulation of the Republic of Indonesia No. 131 Year 2024 related to the Treatment of Value Added Tax on the Import of Taxable Goods, Delivery of Taxable Goods, Delivery of Taxable Services, Utilization of Intangible Taxable Goods from Outside the Customs Area within the Customs Area, and Utilisation of Taxable Services from Outside the Customs Area within Customs Area, which changes the of the method of calculating the value added tax payable by multiplying the rate of 12% (twelve percent) with the tax base in the form of another value of 11/12 (eleven twelfths) of the effective from January 1, 2025.

11. PAYABLE FOR PURCHASE OF INVESTMENT

As of December 31, 2024 and 2023, this account represents sale of equity securities that have not been settled until December 31, 2024 and 2023 amounting to Rp 92,977,440,249 and Rp 26,619,146,721, respectively.

12. OTHER PAYABLES

	<u>2023</u>	
		Third parties:
		Investment management services
		(Notes 15 and 19)
		Redemption fee
		Pending redemption
		Custodian services (Note 16)
		Pending subscription
		Professional fee
		S-Invest fee
		Other fees
		Total
	<u>22.541.370.618</u>	

13. OUTSTANDING PARTICIPATION UNITS

As of December 31, 2024 and 2023, this account represents all of the outstanding participation units were owned by third party investors respectively amounted to 825,483,902,8389 and 1,012,090,316,7084 participation units.

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and for the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

14. PENDAPATAN

	<u>2024</u>
Keuntungan bersih investasi yang telah direalisasi	479.585.994.872
Dividen	32.808.599.646
Kerugian (keuntungan) bersih investasi yang belum direalisasi	(135.105.594.371)
Pendapatan bagi hasil Instrumen pasar uang	8.509.752.461
Total	<u>385.798.752.608</u>

14. REVENUES

	<u>2023</u>	
	308.347.071.371	Net realized gain on investment
	32.253.830.125	Dividend
	10.642.594.213	Loss (net) unrealized gain on investment
	4.259.143.024	Profit sharing income
	4.259.143.024	Money market instrument
Total	<u>355.502.638.733</u>	Total

15. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Akun ini merupakan beban yang dibayarkan kepada PT Henan Putihrai Asset Management, pihak berelasi (Catatan 19), sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 5% per tahun dari nilai aset bersih berdasarkan 365/366 hari dan dibayarkan setiap bulan yang dihitung secara harian. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan KIK antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dicatat pada akun utang lain-lain (Catatan 12).

15. INVESTMENT MANAGEMENT EXPENSES

This account is an expense paid to PT Henan Putihrai Asset Management, a related party (Note 19), as the Investment Manager at a maximum of 5% per year of the net asset value based on 365/366 days and paid monthly on a daily basis. The remuneration is regulated based on KIK between the Investment Manager and the Custodian Bank. Unpaid investment management expenses are recorded in the other payables (Note 12).

16. BEBAN KUSTODIAN

Beban kustodian merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,12% per tahun dari nilai aset bersih berdasarkan 365/366 hari dan dibayarkan setiap bulan yang dihitung secara harian. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan KIK antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian, untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beban yang belum dibayar dicatat pada akun utang lain-lain (Catatan 12).

16. CUSTODIAN EXPENSES

Custodian expenses represents administrative management expenses and fees for custodian services for the Mutual Fund's assets PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as a Custodian Bank at a maximum of 0,12% per annum of the net asset value based on 365/366 days and to be paid monthly on a daily basis. The provision of benefits is regulated based on KIK between the Investment Manager and the Custodian Bank, for the years ended December 31, 2024 and 2023. Unpaid expenses is recorded in other payables (Note 12).

17. BEBAN LAIN-LAIN

	<u>2024</u>
Jasa S-Invest	87.948.558
Jasa profesional	28.971.000
Jasa transaksi	19.746.501
Meterai	1.260.000
Lain-lain	-
Total	<u>137.926.059</u>

17. OTHER EXPENSES

	<u>2023</u>	
	85.282.758	S-Invest fee
	29.169.001	Professional fee
	20.828.954	Transaction fee
	5.440.000	Stamp duty
	10.000	Others
Total	<u>140.730.713</u>	Total

18. BEBAN TRANSAKSI

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, akun ini seluruhnya merupakan beban transaksi atas efek bersifat ekuitas masing-masing sebesar Rp 11.756.699.022 dan Rp 9.646.944.964.

18. TRANSACTION EXPENSES

For the years ended December 31, 2024 and 2023, this account represents transaction expenses from transaction of equity securities amounting to Rp 11,756,699,022 and Rp 9,646,944,964, respectively.

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and for the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

19. TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK BERELASI

Berikut ini transaksi signifikan antara Reksa Dana dan pihak berelasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan antara pihak berelasi terkait:

	2024
Utang lain-lain (Catatan 12)	
PT Henan Putihrai Asset Management	7.617.690.756
Persentase terhadap total Liabilitas	7,29%

	2024
Beban pengelolaan investasi (Catatan 15)	
PT Henan Putihrai Asset Management	61.550.174.321
Persentase terhadap total beban investasi	79,67%

Sifat hubungan dan transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Pihak Berelasi / Related Party	Sifat Hubungan / Nature of Relationship	Sifat Transaksi / Nature of Transaction
PT Henan Putihrai Asset Management	Manajer Investasi/ Investment Manager	Utang lain-lain dan beban pengelolaan investasi/ Other payables and investment management expenses

20. INSTRUMEN KEUANGAN

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan yang tidak disajikan pada nilai wajarnya di laporan posisi keuangan Reksa Dana seperti portofolio efek pada instrumen pasar uang, kas, piutang bagi hasil, piutang penjualan efek, piutang transaksi efek, piutang lain-lain, utang lain-lain dan utang pembelian investasi sama dengan atau mendekati nilai tercatatnya karena transaksi yang terjadi bersifat jangka pendek.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar sebagai berikut:

- Tingkat 1
Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Tingkat 2
Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) maupun tidak langsung (misalnya derivasi harga); dan
- Tingkat 3
Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

19. SIGNIFICANT RELATED PARTY TRANSACTIONS

The following significant transactions between the Mutual Fund and its related party took place at terms agreed between the related party concerned:

	2023
Other payables (Note 12)	
PT Henan Putihrai Asset Management	4.741.532.099
Percentage to total liabilities	9,64%

	2023
Investment management expenses (Note 15)	
PT Henan Putihrai Asset Management	51.169.776.786
Percentage to total investment expenses	80,13%

The nature of the relationships and transactions with related parties is as follows:

20. FINANCIAL INSTRUMENTS

As of December 31, 2024 and 2023, the fair value of financial assets and liabilities that are not presented at fair value in the statement of financial position of the Mutual Fund such as securities portfolio in money market instruments, cash in banks, profit sharing receivables, securities sales receivables, securities transaction receivables, other receivables, other payables and payables for purchase of investment are equal to or approximate to their value recorded because the transactions are short-term.

Financial assets measured at fair value are as follows:

- Level 1
Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;
- Level 2
Inputs other than quoted prices that are included in Level 1 that are observable for assets or liabilities, either directly (e.g. prices) or indirectly (e.g. price derivations); and
- Level 3
Inputs for assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable input).

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and for the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

20. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

20. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

2024					
	Tingkat I / Level I	Tingkat II / Level II	Tingkat III / Level III	Total / Total	
Aset					Assets
Portofolio efek	1.344.557.252.060	-	-	1.344.557.252.060	Securities portfolio
2023					
	Tingkat I / Level I	Tingkat II / Level II	Tingkat III / Level III	Total / Total	
Aset					Assets
Portofolio efek	1.293.123.714.575	10.453.575.000	-	1.303.577.289.575	Securities portfolio

21. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Reksa Dana memiliki beberapa eksposur risiko terhadap instrumen keuangan dalam bentuk risiko pasar, risiko bagi hasil, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Adapun seluruh aktivitas utama Reksa Dana dilakukan dalam mata uang Rupiah sehingga tidak menimbulkan risiko nilai tukar.

Kebijakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana terhadap risiko keuangan dimaksudkan untuk meminimalisir potensi dan dampak keuangan yang mungkin timbul dari risiko-risiko tersebut. Dalam kaitannya dengan hal ini, Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana tidak memperkenankan adanya transaksi derivatif yang bertujuan spekulatif.

Berikut ini adalah ikhtisar tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana:

a. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko fluktuasi nilai efek sebagai akibat dari perubahan harga pasar. Portofolio yang dikelompokkan sebagai instrumen keuangan untuk diperdagangkan adalah saham dan obligasi, dimana setiap perubahan harga efek akan memengaruhi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Reksa Dana. Tujuan dari kebijakan manajemen terhadap risiko harga adalah untuk mengurangi dan mengendalikan risiko pada besaran yang dapat diterima (*acceptable parameters*) dan sekaligus mencapai tingkat pengembalian investasi secara optimal. Terkait dengan hal tersebut, Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana melakukan telaah terhadap kinerja portofolio efek secara periodik bersamaan dengan pengujian terhadap relevansi instrumen tersebut terhadap rencana strategis jangka panjang.

Perubahan harga portofolio efek utang dipengaruhi oleh beberapa variabel antara lain kondisi perekonomian, dimana setiap perubahan akan memengaruhi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Manajer Investasi dan Bank Kustodian belum melakukan evaluasi terhadap variabel tersebut serta dampaknya terhadap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

21. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

The Mutual Fund has several risk exposures to financial instruments in the form of market risk, profit sharing risk, credit risk, and liquidity risk. All main activities of the Mutual Fund are conducted in Rupiah currency hence they do not pose an exchange rate risk.

The policies for the Investment Manager and the Custodian Bank of the Mutual Fund financial risk are intended to minimize the potential and financial impact that may arise from these risks. In this regard, the Investment Manager and the Custodian Bank of the Mutual Fund do not allow derivative transactions for speculative purposes.

The following is an overview of the objectives and financial risk management policies for the Mutual Fund:

a. Market Risk

Market price risk is the risk of fluctuation in the value of securities as a result of changes in market prices. Portfolios classified as financial instruments for trading are stocks and bonds, where any change in the price of securities will affect the statement of profit and loss and other comprehensive income of the Mutual Fund. The purpose of management policy on price risk is to reduce and control risk to acceptable parameters and at the same time achieve an optimal rate of return on investment. In this regard, the Investment Manager and the Custodian Bank of the Mutual Fund conduct periodic reviews of the performance of the securities portfolio along with testing the relevance of these instruments to long-term strategic plans.

Changes in the price of debt securities portfolios are influenced by several variables, including economic conditions, where any changes will affect the income statement and other comprehensive income. The Investment Manager and the Custodian Bank have not evaluated these variables and their impact on the statements of profit or loss and other comprehensive income.

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and for the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

21. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko Bagi Hasil

Risiko bagi hasil adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan bagi hasil pasar. Eksposur Reksa Dana yang terpengaruh risiko bagi hasil terutama terkait dengan portofolio efek ekuitas syariah.

c. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana salah satu pihak yang terkait dalam instrumen keuangan gagal dalam memenuhi kewajibannya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan. Risiko ini secara umum akan timbul dari simpanan di bank dan piutang bagi hasil. Manajer Investasi Reksa Dana mengelola risiko terkait simpanan di bank dengan senantiasa memonitor tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Manajer Investasi Reksa Dana juga menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemilihan instrumen keuangan dan melakukan diversifikasi portofolio efek.

Risiko kredit yang timbul dari aset keuangan lainnya mencakup kas, portofolio efek dan piutang penjualan efek. Eksposur maksimum atas risiko kredit adalah sebesar jumlah tercatat dari aset keuangan dalam laporan posisi keuangan. Reksa Dana tidak memiliki jaminan yang diterima terkait dengan risiko ini.

d. Risiko Likuidasi

Risiko likuiditas (risiko pendanaan) adalah risiko dimana Reksa Dana akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana tunai dalam rangka memenuhi komitmennya atas instrumen keuangan. Pengelolaan terhadap risiko ini dilakukan antara lain dengan senantiasa menjaga komposisi portofolio sesuai dengan Kebijakan Investasi sebagaimana diatur dalam KIK Reksa Dana. Selain itu Reksa Dana juga menerapkan manajemen kas yang mencakup proyeksi hingga beberapa periode ke depan, menjaga profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan serta senantiasa memantau rencana dan realisasi arus kas.

21. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

b. Profit Sharing Risk

Profit sharing risk is the risk that the fair value or future contractual cash flows of a financial instrument will be affected by changes in market revenue sharing. The Mutual Fund that are exposed to profit sharing risk are mainly related to syariah equity securities portfolio.

c. Credit Risk

Credit risk is the risk that one of the parties involved in a financial instrument fails to fulfill its obligations and causes the other party to experience financial losses. This risk generally arises from deposits in banks and profit sharing receivables. The Investment Manager of the Mutual Fund manages risks related to deposits in the bank by constantly monitoring the soundness level of the bank concerned. The Investment Manager of the Mutual Fund also apply the principle of prudence in the selection of financial instruments and diversify their securities portfolios.

Credit risk arising from other financial assets includes cash in bank, securities portfolio and securities sales receivables. The maximum exposure to credit risk is the carrying amount of financial assets in the statement of financial position. The Mutual Fund have no accepted guarantees related to this risk.

d. Liquidity Risk

Liquidity risk (funding risk) is the risk that the Mutual Fund will experience difficulties in obtaining cash funds in order to fulfill its commitments on financial instruments. Management of this risk is carried out by, among others, maintaining the portfolio composition in accordance with the Investment Policy as stipulated in the KIK of the Mutual Fund. In addition, the Mutual Fund also apply cash management that includes projections for several future periods, maintains maturity profiles of financial assets and liabilities and constantly monitors cash flow plans and realization.

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and for the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**21. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)**

**21. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)**

d. Risiko Likuidasi (lanjutan)

d. Liquidity Risk (continued)

Ikhtisar selisih likuiditas (*liquidation gap*) antara aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 berdasarkan arus kas pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

A summary of the liquidity difference (*liquidation gap*) between the Mutual Fund's financial assets and liabilities as of December 31, 2024 and 2023 based on the undiscounted contractual payment cash flows is as follows:

2024					
	Kurang dari 1 bulan/ <i>less than 1 month</i>	1 bulan - 1 tahun/ <i>1 month - 1 year</i>	Lebih dari 1 tahun/ <i>More than 1 year</i>	Total / Total	
<u>Aset Keuangan</u>					<u>Financial Assets</u>
Portofolio efek	1.404.557.252.060	5.000.000.000	-	1.409.557.252.060	Securities portfolio
Kas	157.193.561.912	-	-	157.193.561.912	Cash in banks
Piutang bagi hasil	183.943.409	-	-	183.943.409	Profit sharing receivables
Piutang penjualan efek	152.980.107.481	-	-	152.980.107.481	Securities sales receivables
Piutang transaksi efek	947.228	-	-	947.228	Securities transaction receivables
Piutang lain-lain	9.665.754	-	-	9.665.754	Other receivables
Sub-total	1.714.925.477.844	5.000.000.000	-	1.719.925.477.844	Sub-total
<u>Liabilitas Keuangan</u>					<u>Financial Liabilities</u>
Utang lain-lain	11.262.817.977	-	-	11.262.817.977	Other payables
Utang pembelian investasi	92.977.440.249	-	-	92.977.440.249	Payable for purchase of investment
Sub-total	104.240.258.226	-	-	104.240.258.226	Sub-total
Selisih Likuidasi	1.610.685.219.618	5.000.000.000	-	1.615.685.219.618	Liquidation gap
2023					
	Kurang dari 1 bulan/ <i>less than 1 month</i>	1 bulan - 1 tahun/ <i>1 month - 1 year</i>	Lebih dari 1 tahun/ <i>More than 1 year</i>	Total / Total	
<u>Aset Keuangan</u>					<u>Financial Assets</u>
Portofolio efek	1.490.577.289.575	40.000.000.000	-	1.530.577.289.575	Securities portfolio
Kas	154.344.266.836	-	-	154.344.266.836	Cash in bank
Piutang bagi hasil	445.452.054	-	-	445.452.054	Profit sharing receivables
Piutang penjualan efek	5.387.894.561	-	-	5.387.894.561	Securities sales receivables
Piutang transaksi efek	3.452.105.518	-	-	3.452.105.518	Securities transaction receivables
Piutang lain-lain	65.753.425	-	-	65.753.425	Other receivables
Sub-total	1.654.272.761.969	40.000.000.000	-	1.694.272.761.969	Sub-total
<u>Liabilitas Keuangan</u>					<u>Financial Liabilities</u>
Utang lain-lain	22.541.370.618	-	-	22.541.370.618	Other payables
Utang pembelian investasi	26.619.146.721	-	-	26.619.146.721	Payable for purchase of investment
Sub-total	49.160.517.339	-	-	49.160.517.339	Sub-total
Selisih Likuidasi	1.605.112.244.630	40.000.000.000	-	1.645.112.244.630	Liquidation gap

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and for the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

22. INFORMASI SEGMENT

22. SEGMENT INFORMATION

2024					
	Efek Bersifat Ekuitas / Equity Securities	Instrumen Pasar Uang/ Money Market Instruments	Tidak Dialokasikan/ Not Allocated	Total/ Total	
Laporan Posisi Keuangan					Statement of Financial Position
Aset	1.497.538.306.769	65.183.943.409	157.203.227.666	1.719.925.477.844	Assets
Liabilitas	-	-	104.427.764.134	104.427.764.134	Liabilities
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain					Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
Pendapatan	377.289.000.147	8.509.752.461	-	385.798.752.608	Revenue
Beban	-	(1.701.950.492)	(75.555.569.921)	(77.257.520.413)	Expenses
Laba sebelum pajak	377.289.000.147	6.807.801.969	(75.555.569.921)	308.541.232.195	Income before tax
Beban pajak penghasilan - bersih				-	Income tax expense - net
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan - setelah pajak				-	Other comprehensive income for the year - net of tax
Penghasilan komprehensif tahun berjalan				308.541.232.195	Comprehensive income for the year
2023					
	Efek Bersifat Ekuitas / Equity Securities	Instrumen Pasar Uang/ Money Market Instruments	Tidak Dialokasikan/ Not Allocated	Total/ Total	
Laporan Posisi Keuangan					Statement of Financial Position
Aset	1.312.417.289.654	227.445.452.054	154.410.020.261	1.694.272.761.969	Assets
Liabilitas	-	-	49.183.678.950	49.183.678.950	Liabilities
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain					Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
Pendapatan	351.243.495.709	4.259.143.024	-	355.502.638.733	Revenue
Beban	-	(851.828.605)	(63.004.243.536)	(63.856.072.141)	Expenses
Laba sebelum pajak	351.243.495.709	3.407.314.419	(63.004.243.536)	291.646.566.592	Income before tax
Beban pajak penghasilan - bersih				-	Income tax expense - net
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan - setelah pajak				-	Other comprehensive income for the year - net of tax
Penghasilan komprehensif tahun berjalan				291.646.566.592	Comprehensive income for the year

**23. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK
DIPERSYARITKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI
INDONESIA**

Informasi tambahan berikut yang disajikan dibawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan bukan/tidak merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia.

**23. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT
REQUIRED BY INDONESIAN ACCOUNTING
STANDARDS**

The following additional information presented below is information required by applicable regulations and is not information required by Indonesian Accounting Standards.

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and for the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**23. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK
DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI
INDONESIA (lanjutan)**

Berikut ini adalah ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana yang dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP.99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996 untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023:

	2024
Jumlah hasil investasi	20,40%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	20,40%
Beban investasi	4,74%
Perputaran portofolio	0,03
Persentase penghasilan kena pajak	-

Tujuan informasi ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Informasi ini seharusnya tidak diperhitungkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Informasi dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana", ikhtisar keuangan singkat di atas dihitung sebagai berikut:

- Total hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun;
- Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun setelah memperhitungkan beban pemasaran maksimum dan beban pelunasan maksimum, sesuai dengan prospektus, yang dibayar oleh pemegang unit penyertaan;
- Beban operasi adalah perbandingan antara beban operasi (beban investasi) dalam satu tahun dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun. Termasuk dalam beban investasi adalah beban pengelolaan investasi, beban kustodian, dan beban lain-lain tidak termasuk beban pajak lainnya;
- Perputaran portofolio (tidak termasuk perputaran instrumen pasar uang) adalah perbandingan nilai pembelian atau penjualan portofolio dalam satu tahun mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun; dan
- Persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu tahun yang mungkin dikenakan pajak pada pemegang unit penyertaan dengan pendapatan operasi bersih tidak termasuk beban pajak lainnya yang dicatat pada beban lain-lain.

**23. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT
REQUIRED BY INDONESIAN ACCOUNTING
STANDARDS (continued)**

The following is an overview of the Mutual Fund financial ratios calculated based on the Decree of the Chairman of Bapepam No. KEP.99/PM/1996 dated May 28, 1996 for the years ended December 31, 2024 and 2023:

	2023	
	18,38%	Total return on investment
		Return on investment after
	18,38%	calculating marketing expenses
	4,25%	Investment expenses
	-0,01	Portfolio turnaround
	-	Percentage of taxable income

The purpose of this information is solely to help understand the past performance of the Mutual Fund. This information should not be taken into account as an indication that future performance will be the same as past performance.

In accordance with the Decree of the Chairman of Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Information in a Brief Financial Summary of the Mutual Fund", the brief financial summary above is calculated as follows:

- Total investment return is the ratio between the amount of increase in net assets per unit participation in one year and the net asset value per unit participation at the beginning of the year;
- The return on investment after calculating marketing expenses is the ratio between the increase in net asset value per unit participation in one year and the net asset value per investment unit at the beginning of the year after calculating the maximum marketing expense and maximum settlement expenses, in accordance with the prospectus, paid by the unit holder;
- Operating expenses are the ratio between operating expenses (investment expenses) in one year and the average net asset value in one year. Included in investment expenses are investment management expenses, custodian expenses, and other expenses excluding other tax expenses;
- Portfolio turnover (excluding money market instruments) is the comparison of the value of the portfolio purchases or sales in one year whichever is lower with the average net asset value in one year; and
- The taxable income percentage is calculated by dividing the income for one year which may be taxable to the unit holders with the net operating income excluding other tax expenses which are recorded under other expenses.

BAB XII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

12.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, pemodal harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH beserta ketentuan-ketentuan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Pemegang Unit Penyertaan dapat membeli Unit Penyertaan secara langsung, atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dan/atau melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), sebagaimana dituangkan dalam Prospektus ini. Bank Kustodian menerima pembayaran melalui pemindahbukuan/transfer pada rekening HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH baik pada Bank Kustodian maupun bank lain yang ditentukan Manajer Investasi, di mana rekening tersebut dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan dan Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian setelah: (i) diterimanya pesanan pembelian dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan, baik dengan cara penyampaian aplikasi atau Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH yang telah ditandatangani dan dokumen-dokumen pendukungnya secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau dengan cara mengisi secara lengkap dan menandatangani aplikasi atau Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), sebagaimana dituangkan dalam Prospektus HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dan (ii) setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) dalam mata uang Rupiah pada rekening HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH, baik pada Bank Kustodian maupun bank lain yang ditentukan Manajer Investasi, di mana rekening tersebut dalam pengelolaan Bank Kustodian.

Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya (*in good fund*) pembayaran atas pembelian Unit Penyertaan tersebut.

12.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Untuk pertama kali para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH harus mengisi secara lengkap, benar dan jelas serta menandatangani Formulir Profil Pemodal Reksa Dana sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.D.2, tentang Profil Pemodal Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM & LK Nomor

IV.D.2"), melengkapinya dengan fotokopi bukti jati diri (Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenalan lainnya yang sah untuk perorangan Warga Negara Indonesia (WNI), Paspor/KIMS/KITAS untuk perorangan asing), dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk mewakili badan hukum dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagaimana diatur dalam POJK tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dalam penerimaan

Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau dari media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pembelian Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH yang telah diisi secara lengkap, ditandatangani dan melengkapinya dengan bukti pembayaran serta fotokopi jati diri calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan; atau
- b. Menyampaikan pesanan pembelian Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH melalui aplikasi elektronik yang ada pada media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan melakukan pembayaran melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sebagaimana dapat dituangkan lebih lanjut dalam Prospektus ini.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat pula melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Seluruh pembelian unit penyertaan yang disampaikan ke Bank Kustodian harus disertai dengan bukti pembayaran.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus, aplikasi atau Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH atau media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

12.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian awal dan selanjutnya HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH adalah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).

Apabila penjualan Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka batas minimum penjualan Unit Penyertaan dapat ditetapkan lebih lanjut oleh Agen Penjual Efek HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH (jika ada) dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Manajer Investasi.

12.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, selanjutnya harga penjualan setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

12.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH beserta bukti pembayaran dan dokumen pendukung yang diterima secara lengkap (*in complete application*) dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul

13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 15.00 (lima belas) Waktu Indonesia Barat pada hari pembelian tersebut, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH pada akhir Hari Bursa yang sama.

Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang telah diterima dan disetujui kepada Bank Kustodian melalui Sistem Pengelola Investasi Terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelola investasi terpadu.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH beserta bukti pembayaran dan dokumen pendukung yang diterima secara lengkap (*in complete application*) dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 15.00 (lima belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui Sistem Pengelola Investasi Terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Untuk pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), apabila pesanan pembelian dan bukti pembayaran atas pembelian Unit Penyertaan secara lengkap (*in complete application*) diterima oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 15.00 (lima belas) Waktu Indonesia Barat pada hari yang sama, maka pembelian tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH pada akhir Hari Bursa yang sama. Jika pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), apabila pesanan pembelian dan bukti pembayaran atas pembelian Unit Penyertaan secara lengkap (*in complete application*) diterima oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, dan/atau pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 15.00 (lima belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa berikutnya, maka pembelian tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan akan disampaikan melalui fasilitas yang disediakan oleh Penyedia S-Invest kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Unit Penyertaan diterbitkan.

12.6. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Nama Rekening : **RD Syariah HPAM Ekuitas Syariah Berkah**
Nomor Rekening : **0671-01-000689.30.8**
Bank : **BRI Bursa Efek Jakarta**

Pembayaran Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan ke dalam rekening HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH baik yang berada pada Bank Kustodian maupun pada bank lain yang dikendalikan oleh Bank Kustodian, dalam waktu sebagaimana disebutkan pada angka 12.6. Prospektus ini, atau melalui internet banking atau melalui mekanisme pembayaran lainnya yang diuraikan dalam media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi khusus untuk pembelian yang dilakukan melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada). Untuk pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer, bukti pembayaran wajib disampaikan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH.

Semua biaya Bank, pemindahbukuan/ transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

Seluruh biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada) sehubungan dengan penjualan yang ditolak tersebut menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dikreditkan ke rekening atas nama HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH secara lengkap.

12.7. PERSETUJUAN MANAJER INVESTASI

Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Manajer Investasi, setelah mempertimbangkan dengan seksama, berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian, tanpa memberitahukan alasan. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dana pembelian Unit Penyertaan akan dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening bank atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

12.8. PEMBELIAN BERKALA UNIT PENYERTAAN

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dapat melakukan penjualan atas Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH secara berkala kepada Pemegang Unit Penyertaan, dimana Pemegang Unit Penyertaan harus mengisi secara lengkap dan menandatangani formulir Pembelian Berkala Unit Penyertaan dan menyampaikannya kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), disertai dokumen pendukung yang diperlukan sebagaimana dimuat dalam Prospektus dan formulir Pembelian Berkala.

Formulir Pembelian Berkala Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pembayaran Pembelian Berkala Unit Penyertaan dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dengan cara pemindahbukuan/transfer ke rekening HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH, baik pada Bank Kustodian maupun bank lain yang ditentukan Manajer Investasi, rekening mana dikelola oleh Bank Kustodian, selambat-lambatnya pada tanggal sebagaimana dimuat dalam formulir Pembelian Berkala. Pemegang Unit Penyertaan dapat pula memberikan kuasa kepada bank dimana Pemegang Unit Penyertaan membuka rekening atas namanya untuk melakukan pendebitan sejumlah dana tertentu dari rekening Pemegang Unit Penyertaan yang ditentukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam formulir Pembelian Berkala.

Dalam hal Manajer Investasi melaksanakan kegiatan penjualan Unit Penyertaan secara berkala, Manajer Investasi akan menerbitkan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sehingga pembelian Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal Pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah nilai pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Dengan menandatangani formulir Pembelian Berkala Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan untuk setiap pembelian Unit Penyertaan dalam jumlah dan jangka waktu yang dimuat dalam formulir Pembelian Berkala.

Selama jangka waktu Pembelian Berkala yang ditentukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam formulir Pembelian Berkala, Pemegang Unit Penyertaan dimungkinkan untuk melakukan perubahan nilai Pembelian Berkala, dengan cara menyampaikan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), formulir perubahan Pembelian Berkala yang telah ditandatangani, berikut dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam formulir perubahan Pembelian Berkala. Perubahan Pembelian Berkala tersebut

terhitung sejak diterimanya formulir perubahan Pembelian Berkala berikut dokumen pendukungnya secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

12.9. BIAYA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Biaya pembelian (*subscription fee*) yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH adalah maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

12.10. SUMBER DANA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH sebagaimana dimaksud pada angka 12.6. Prospektus ini hanya dapat berasal dari:

- a. calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

13.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Para Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH yang dimilikinya pada Hari Bursa dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

13.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH secara lengkap, benar dan jelas serta menandatangani dan kemudian ditujukan kepada Manajer Investasi yang disampaikan secara langsung, melalui pos tercatat atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menggunakan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam KIK, Prospektus, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi. Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

13.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah). Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dapat ditetapkan lebih lanjut oleh Agen Penjual Efek HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH (jika ada) dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Manajer Investasi.

13.4. SALDO KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah). Apabila saldo kepemilikan Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH yang tersisa kurang dari saldo minimum sebagaimana tersebut di atas selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dengan pemindahbukuan/ditransfer ke rekening bank atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

13.5. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH pada tanggal diterimanya permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi. Jumlah tersebut termasuk juga pengalihan Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada hari yang sama. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali dan pengalihan Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut oleh Bank Kustodian berdasarkan instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut di atas. Penjualan

kembali Unit Penyertaan dimaksud akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi sepanjang tidak terdapat konfirmasi pembatalan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

13.6. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI

Pembayaran Pembelian Kembali (pelunasan) Unit Penyertaan akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran tersebut dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diterimanya secara lengkap (*in complete application*) Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

13.7. HARGA PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga pembelian kembali setiap Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH pada akhir Hari Bursa tersebut.

13.8. PEMROSESAN PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi (termasuk melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi) atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi (termasuk melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi) atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelola investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelola investasi terpadu.

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan akan disampaikan melalui fasilitas yang disediakan oleh Penyedia S-Invest kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah penjualan kembali Unit Penyertaan secara lengkap.

13.9. BIAYA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Biaya penjualan kembali (*redemption fee*) yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH adalah maksimum 5% (lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

13.10. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan efek atas sebagian besar portofolio efek HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dibursa efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan darurat / kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta Peraturan Pelaksanaannya.
- (iv) Terdapat hal lain yang ditetapkan dalam Kontrak setelah mendapat persetujuan OJK.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Selama periode penolakan penjualan kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan dimaksud, Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru dan Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru.

13.11. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan sebagai konfirmasi atas pelaksanaan perintah penjualan kembali (pelunasan) oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib diterbitkan dan akan disampaikan melalui fasilitas yang disediakan oleh Penyedia S-Invest kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima secara baik (in complete application) serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).

BAB XIV

TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

14.1. PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama, kecuali reksa dana terproteksi.

14.2. PROSEDUR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap, menandatangani dan menyampaikan aplikasi atau Formulir Pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana, nomor rekening Pemegang Unit Penyertaan dan nilai investasi yang akan dialihkan. Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pengalihan Investasi dengan menggunakan aplikasi Pengalihan Investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Pengalihan Investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan - persyaratan yang tercantum dalam Kontrak ini,

Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

14.3. PEMROSESAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan investasi dari HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi yang sama dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Pengalihan investasi dari Reksa Dana lainnya ke HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau dari media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi permohonan pengalihan investasi tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelola investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelola investasi terpadu.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau dari media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Untuk Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan Unit Penyertaannya telah diterima oleh Manajer Investasi akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal permohonan pengalihan Unit Penyertaan disetujui oleh Manajer Investasi.

14.4. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH pada tanggal diterimanya permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan/atau Pengalihan Investasi. Jumlah tersebut termasuk juga penjualan kembali Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada hari yang sama. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan pengalihan Unit Penyertaan dan penjualan kembali Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH maka kelebihan tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come*

first served) di Manajer Investasi. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan Unit Penyertaan tersebut diatas. Pengalihan Unit Penyertaan dimaksud akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi sepanjang tidak terdapat konfirmasi pembatalan permohonan pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

14.5. BIAYA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan investasinya antara Reksa Dana yang dikelola Manajer Investasi yang sama adalah maksimum 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.6. BATAS MINIMUM PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH.

Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan yang dipersyaratkan, maka Pemegang Unit Penyertaan harus mengalihkan seluruh investasinya yang tersisa.

14.7. PEMBAYARAN PENGALIHAN INVESTASI UNIT PENYERTAAN

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasi Unit Penyertaannya telah lengkap dan diterima baik (*in complete application*) serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada), akan dipindahbukukan/ ditransfer oleh Bank Kustodian ke rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengalihan investasi Unit Penyertaan yang telah lengkap tersebut oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada). Semua biaya bank, pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran dana pengalihan investasi Unit Penyertaan tersebut merupakan tanggung jawab dari Pemegang Unit Penyertaan.

14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Peralihan Unit Penyertaan sebagai konfirmasi atas pelaksanaan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan akan disampaikan melalui fasilitas yang disediakan oleh Penyedia S-Invest kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah yang dimaksud dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) serta disetujui oleh Manajer Investasi.

BAB XV

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

15.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Kepemilikan Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH hanya dapat beralih atau dialihkan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH sebagaimana dimaksud pada angka 15.1. Prospektus ini harus berdasarkan permohonan dari ahli waris, pemberi hibah atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (apabila ada) disertai dengan bukti pendukung sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pewarisan atau hibah serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Setelah melalui verifikasi Manajer Investasi, apabila telah sesuai Kontrak ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka selanjutnya dilakukan proses administrasi di Bank Kustodian untuk pengalihan kepemilikan dari Pemegang Unit Penyertaan kepada pihak lainnya selaku calon pengganti Pemegang Unit Penyertaan.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH sebagaimana dimaksud pada angka 15.1. di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada angka 15.1. di atas.

BAB XVI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

- 16.1.** HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:
- a. Jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);
 - b. Dalam hal HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH diperintahkan untuk dibubarkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - c. Dalam hal total Nilai Aktiva Bersih HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut;
 - d. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH.
- 16.2.** Dalam hal HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 16.1. huruf a diatas, maka Manajer Investasi wajib:
- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 16.1. huruf a Prospektus ini;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 16.1. huruf a Prospektus ini untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proposional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 16.1. huruf a Prospektus ini; dan
 - c. membubarkan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 16.1. huruf a Prospektus ini, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dibubarkan disertai dengan :
 - i. akta pembubaran HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - ii. laporan keuangan pembubaran HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, jika HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH telah memiliki dana kelolaan.
- 16.3.** Dalam hal HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 16.1 huruf b diatas, maka Manajer Investasi wajib:
- a. mengumumkan rencana pembubaran HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH;

- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari konsultan hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dari notaris yang terdaftar di OJK;

16.4. Dalam hal HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 16.1 huruf c diatas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 16.1. huruf c Prospektus ini serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 16.1. huruf c Prospektus ini untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari konsultan hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dari notaris yang terdaftar di OJK;

16.5. Dalam hal HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 16.1. huruf d diatas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - i. kesepakatan pembubaran dan likuidasi HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai dengan alasan pembubaran; dan
 - ii. kondisi keuangan terakhir;
 dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang

- berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari konsultan hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dari notaris yang terdaftar di OJK;
- 16.6.** Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
- 16.7.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali.
- 16.8.** Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:
- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
 - c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak dapat diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
- 16.9.** Dalam hal HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH termasuk biaya konsultan hukum, akuntan dan notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- 16.10.** Dalam hal HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dibubarkan, maka likuidasinya dilakukan oleh Manajer Investasi di bawah pengawasan akuntan yang terdaftar di OJK.
- 16.11.** Manajer Investasi wajib menunjuk auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

16.12. Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini setuju mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehubungan dengan pengakhiran Kontrak Investasi Kolektif HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH sebagai akibat pembubaran HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH.

16.13. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank-Kustodian untuk mengadministrasikan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH;
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH, jika tidak terdapat manajer investasi atau bank kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH sebagaimana dimaksud pada angka 16.13. huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH sebagaimana dimaksud pada angka 16.13. huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH yang disertai dengan :

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- b. laporan keuangan pembubaran HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK serta;
- c. Akta Pembubaran dan Likuidasi HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dari Notaris yang terdaftar di OJK

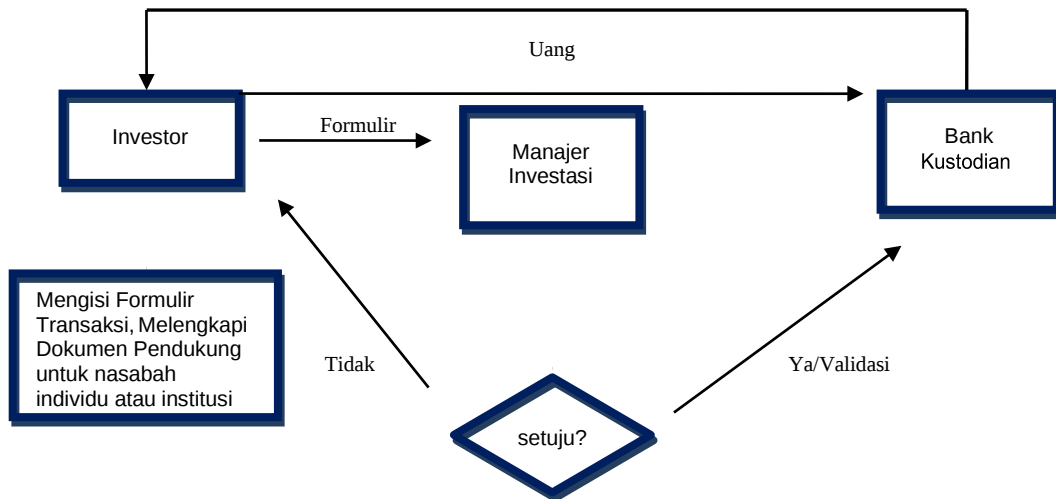
16.14. Dalam hal OJK menunjuk Bank Kustodian untuk melakukan pembubaran dikarenakan Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha dan tidak terdapat Manajer Investasi pengganti, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dengan pemberitahuan kepada OJK.

16.15. Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH sebagaimana dimaksud dalam angka 16.13. di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya konsultan hukum, akuntan, dan notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH.

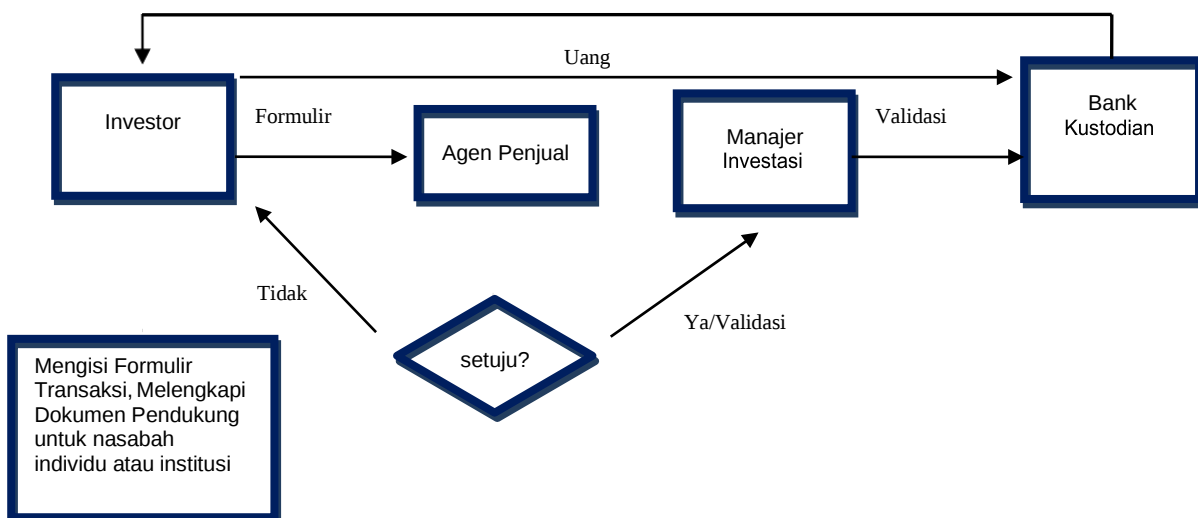
BAB XVII
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI SERTA PENGALIHAN UNIT
PENYERTAAN REKSA DANA SYARIAH HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH

17.1. SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD)

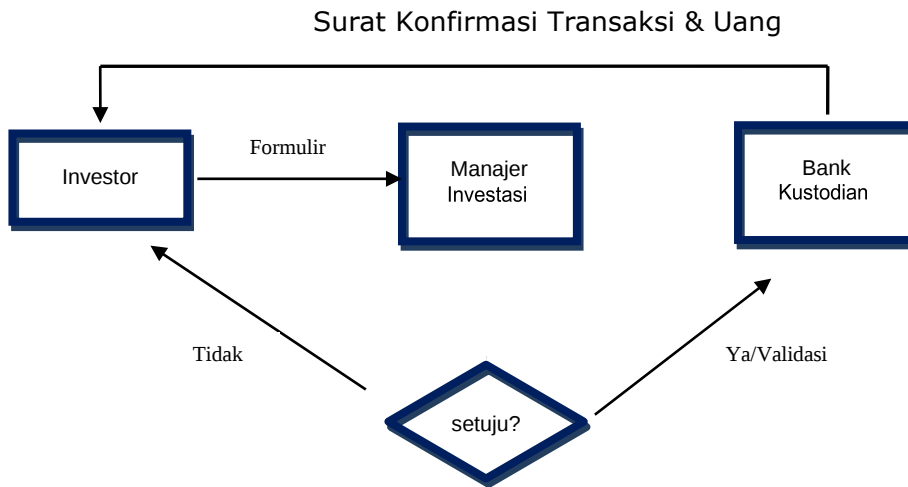


b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)

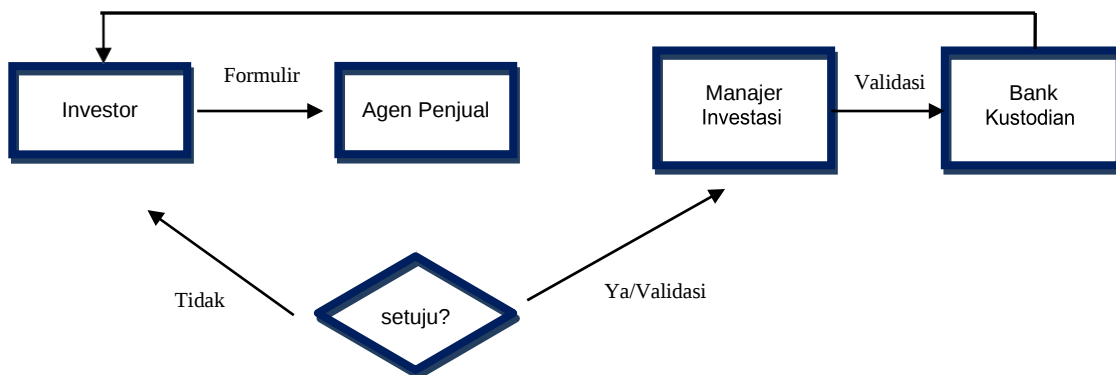


17.2. SKEMA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD)

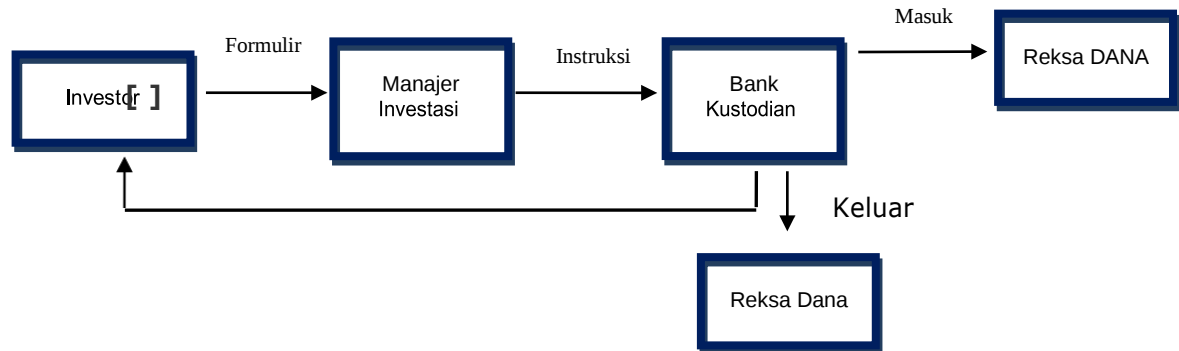


b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)

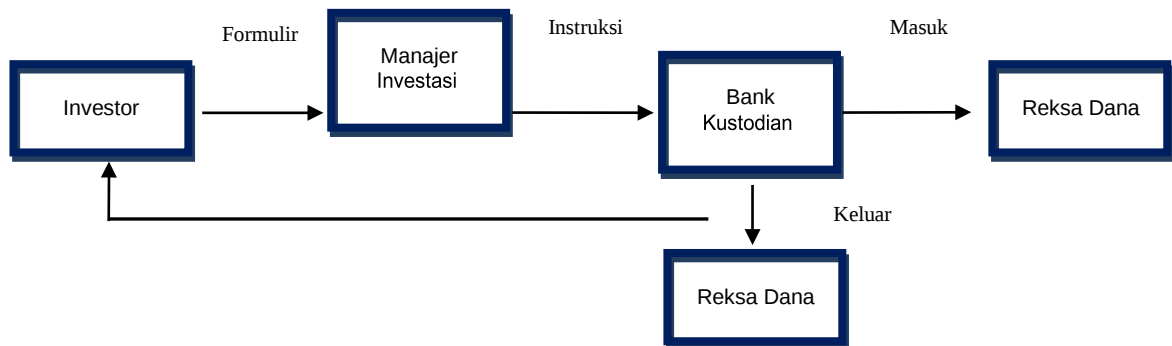


17.3. SKEMA PENGALIHAN INVESTASI

a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD)



b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD)



BAB XVIII

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. PENGADUAN

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud di bawah.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2. dibawah ini.

18.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- i Dengan tunduk pada ketentuan angka 18.1. diatas tentang Pengaduan, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.
- iv. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui alamat Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

18.3. PENYELESAIAN PENGADUAN MELALUI PENYELESAIAN SENGKETA

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan- ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XIX (Penyelesaian Sengketa).

18.4. PELAPORAN PENYELESAIAN PENGADUAN

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK sesuai dengan ketentuan Peraturan Tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

BAB XIX

PENYELESAIAN SENGKETA

- 19.1.** Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat termasuk pelaksanaannya termasuk tentang keabsahan Kontrak Investasi Kolektif HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH ("Perselisihan"), sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara damai antara Para Pihak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender ("Masa Tenggang") sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai adanya Perselisihan tersebut.
- 19.2.** Dalam hal Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara damai dalam Masa Tenggang sebagaimana dimaksud dengan ketentuan tersebut di atas, maka syarat arbitrase berlaku dan Perselisihan tersebut wajib diselesaikan secara tuntas melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Pasar Modal yaitu Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, berikut semua perubahannya.
- 19.3.** Proses Arbitrase akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
 - b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
 - c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak berakhirnya Masa Tenggang dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
 - d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing masing pihak, kedua Arbiter tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
 - e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
 - f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi Para Pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh Para Pihak. Para Pihak setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
 - g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, Para Pihak sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta;
 - h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak; dan
 - i. Semua hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan perjanjian ini akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB XX
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN
FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Informasi, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta para Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.

MANAJER INVESTASI



PT HENAN PUTIHRAI ASSET MANAGEMENT

Sahid Sudirman Center Lantai 46
Unit E, F dan G
Jalan Jenderal Sudirman No 86
Jakarta 12920
Telp. : (021) 3971 6699
Website : www.hpam.co.id

BANK KUSTODIAN



PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.

Gedung BRI II, Lantai 6
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46
Jakarta Pusat 10210
Telepon : (021) 575 8131 / 575 2364
Faksimile: (021) 251 0316
www.bri.co.id



Henan
asset management